



**PUTUSAN**  
**NOMOR: 18/G/2022/PTUN-SRG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa secara Elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara :

**Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi**

**Banten**, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : TUKIMIN  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Banten,  
Alamat Kantor : Ruko Sastra Plaza Blok B 36, Jl. Gatot Subroto Km. 5, RT 002, RW 006, Kelurahan Keroncong, Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang Banten. 15134.  
Alamat Domisili : Pondok Alam Permai Blok H4/11, Rt 004/RW 008, Kelurahan Alam Jaya, Kecamatan Jatiuwung. Kota Tangerang – Provinsi Banten;
2. Nama : ERWIN SUPRIADI  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Banten;  
Alamat Kantor : Ruko Sastra Plaza Blok B 36, Jl. Gatot Subroto Km. 5, RT 002, RW 006, Kelurahan Keroncong, Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang Banten. 15134.  
Alamat Domisili : Bumi Agung Permai Blok D 3 NO. 23, RT/RW 006/011 Kel/Desa Unyur, Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten.

Halaman 1 dari 70 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN-SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. JARIM, S.H, M.H
2. SOPIYUDIN SIDIK, S.H
3. HARMEIYANTO, S.H;
4. PARDAN, S.H; dan
5. SISWO SUJARNO, S.H;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Para Advokat yang tergabung dalam **"TIM ADVOKASI DPW FSPMI PROVINSI BANTEN"** yang berkedudukan di Ruko Sastra Plaza Blok B 36, Jalan Gatot Subroto Km. 5, RT 002, RW 006, Kelurahan Keroncong, Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang Banten, domisili elektronik : [sopiyudinsidik@gmail.com](mailto:sopiyudinsidik@gmail.com). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2022;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n:

**GUBERNUR BANTEN**, Berkedudukan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jalan Syech Nawawi Al Bantani No. 1, Kecamatan Curug Kota Serang Provinsi Banten. 42111;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : HADI PRAWOTO, S.H.;;  
Jabatan : Plt. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Banten;
2. Nama : Fivit Nindya Andrawina, S.H., M.H.;;  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Litigasi pada Biro Hukum Setda Provinsi Banten
3. Nama : ATOILLAH HAKIM, S.H., M.H.;;  
Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Hukum Setda Provinsi Banten;
4. Nama : SYAMSURIANTO, S.H.;;  
Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Hukum Setda Provinsi Banten;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara beralamat di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani, Palima Serang, Provinsi

Halaman 2 dari 70 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN-SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten, domisili elektronik : [litigasi@bantenprov.go.id](mailto:litigasi@bantenprov.go.id). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/480-Huk/2022, tanggal 4 Maret 2022; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 18/PEN-DIS/2022/PTUN-SRG tanggal 25 Februari 2022 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 18/PEN.MH/2021/PTUN.SRG tanggal 25 Februari 2022 tentang Susunan Majelis Hakim;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 18/PEN-PPJS/2021/PTUN-SRG, tanggal 25 Februari 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 18/PEN.PP/2021/PTUN.SRG tertanggal 25 Februari 2022 Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 18/PEN.HS/2021/PTUN.SRG tertanggal 21 Maret 2022 tentang Penentuan Hari Persidangan;
5. Mempelajari Bukti Surat Para Pihak;
6. Mendengarkan Keterangan Saksi dan Ahli dari Para Pihak;
5. Mempelajari Berkas perkara Nomor: 18/G/2021/PTUN-SRG beserta seluruh lampirannya;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 24 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 25 Februari 2022, Register Perkara Nomor: 18/G/2022/PTUN-SRG yang telah diperbaiki pada tanggal 21 Maret 2022;

Bahwa, adapun dasar dan alasan diajukannya Gugatan adalah sebagai berikut:

### I. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah : Keputusan Gubernur Banten beserta lampirannya Nomor : 561/Kep-282-Huk/2021 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2022, Tertanggal 30 November 2021;

Halaman 3 dari 70 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN-SRG



## II. TENGGANG WAKTU GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa objek sengketa berupa Keputusan Gubernur Banten beserta lampirannya. Nomor 561/Kep-282-Huk/2021 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2022, tertanggal 30 November 2021 dan diterima oleh PENGGUGAT pada tanggal 23 Desember 2021;
2. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, PENGGUGAT telah melakukan upaya administratif yang terdiri atas keberatan dan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014) *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan tertanggal 4 Desember 2018 (PERMA 6/2018);
3. Bahwa PENGGUGAT telah menyampaikan surat yang menyatakan KEBERATAN atas terbitnya objek sengketa *a quo* yang di buat pada tanggal 14 Desember 2021 kepada TERGUGAT dan diterima TERGUGAT pada tanggal 30 Desember 2021 akan tetapi TERGUGAT tidak menyelesaikan keberatan tersebut dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keberatan diterima, implikasinya keberatan dianggap dikabulkan, sehingga ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan PENGGUGAT oleh TERGUGAT dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu tersebut, ketentuan ini sesuai dengan Pasal 77 UU 30/2014 (surat keberatan terlampir);
4. Bahwa oleh karena keberatan tidak diselesaikan oleh TERGUGAT, maka PENGGUGAT mengajukan BANDING atas terbitnya objek sengketa *a quo* kepada Atasan TERGUGAT yaitu PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, yang dikirimkan PENGGUGAT kepada Atasan TERGUGAT pada tanggal 25 Januari 2022, akan tetapi banding tidak diselesaikan dalam tenggang waktu paling lama 10 hari kerja sejak banding diterima, implikasinya keberatan dianggap dikabulkan, sehingga TERGUGAT wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu tersebut, ketentuan ini sesuai dengan Pasal 78 UU 30/2014 (surat banding terlampir);

Halaman 4 dari 70 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN-SRG



5. Bahwa objek sengketa *a quo* didaftarkan oleh PENGGUGAT pada tanggal 24 Februari 2022;
6. Bahwa objek sengketa *a quo* masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan dan telah memenuhi upaya administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* UU 30/2014 *jo* PERMA 6/2018;

### III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :

*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”, juncto Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu :*

*“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”*

dan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu :

*“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”*

serta Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu :

*“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*

- a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat”.*

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah disebutkan pada bagian atas, jelas menunjukkan adanya rumusan norma Keputusan Tata Usaha Negara juga mencakup Tindakan Administrasi Pemerintahan serta rumusan perluasan makna Keputusan Tata Usaha Negara, secara mutatis mutandis menimbulkan implikasi hukum yang berupa terjadinya perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara yang menyangkut perluasan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan aspek sifat norma sebuah Keputusan Administrasi Pemerintahan atau Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak hanya sebatas bersifat konkret-individual-final saja, melainkan juga mencakup Keputusan Administrasi Pemerintahan atau Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret-umum, abstrak-individual, dan final dalam arti lebih luas;

3. Bahwa selanjutnya uraian terkait sifat norma objek sengketa *a quo* dalam perkara ini yaitu:

- a. konkret-umum, yakni penetapan/ketetapan tertulis berupa objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT bersifat tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan, dan berlaku bagi warga

Halaman 6 dari 70 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN-SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat umum khususnya para pekerja/buruh anggota PENGGUGAT yang bekerja pada perusahaan-perusahaan yang berada di Kabupaten/Kota di daerah Provinsi Banten, khususnya Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Cilegon,

- b. Abstrak individual, yakni objek sengketa *a quo* meskipun tidak menyebutkan nama orang perorangan namun berkaitan serta berdampak langsung terhadap para pekerja/buruh anggota PENGGUGAT yang bekerja pada perusahaan-perusahaan yang berada di Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, khususnya Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kota Cilegon,
- c. Final, yakni untuk memberlakukan objek sengketa *a quo* tidak diperlukan proses atau persetujuan pihak lain, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum;

Dengan demikian, sifat norma objek sengketa *a quo* dihubungkan dengan Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan telah memenuhi unsur-unsur sebagai Keputusan Administrasi Pemerintahan atau Keputusan Tata Usaha Negara;

4. Bahwa selanjutnya, dengan dikeluarkannya objek sengketa *a quo* oleh TERGUGAT yang mengakibatkan kepentingan PENGGUGAT merasa dirugikan sehingga menimbulkan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :

*“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;*

Halaman 7 dari 70 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN-SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian diatas, sudah sepatutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

#### IV. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Banten (DPW FSPMI Provinsi Banten) yang tercatat di Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang dengan tanda bukti pencatatan NO. 568.4/3947 -HI/2013, tanggal 27 Agustus 2013, dalam hal ini diwakili oleh Ketua dan Sekretaris DPW FSPMI Provinsi Banten sebagaimana dimuat dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia nomor Kep. 022/SK/DPP FSPMI/IX/2021 Tentang Pengesahan/Penguksahan Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Banten Periode 2021 – 2026, tertanggal 13 September 2021, dan Anggaran Dasar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Tahun 2021-2026 yang tertuang dalam pasal 20 Ayat 2 huruf (c), serta Peraturan Organisasi Nomor : KEP.003/DPP FSPMI/ORG/V/2021 yang ditetapkan dalam diktum ketiga yang berbunyi : “Ketua dan Sekretaris DPW FSPMI Wilayah Provinsi setempat mewakili serta bertindak untuk dan atas nama organisasi FSPMI dan Anggota FSPMI di wilayahnya, baik didalam maupun diluar Pengadilan”;

Bahwa dalam Anggaran Dasar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Tahun 2021-2026 (AD FSPMI Tahun 2021-2026) Pasal 20 ayat (2) huruf a dan huruf c menyatakan “Kepengurusan FSPMI ditingkat wilayah diatur sebagai berikut :

a. *Kepengurusan FSPMI ditingkat Provinsi atau beberapa Provinsi dipimpin oleh Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia disingkat DPW FSPMI yang merupakan staffing dari DPP FSPMI yang bertindak sebagai koordinator dan konsultator seluruh Konsulat Cabang FSPMI serta mewakili kebijakan organisasi Pusat di wilayah Provinsi yang dimaksud.*

Halaman 8 dari 70 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN-SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*c. Bila dipandang perlu DPW FSPMI di wilayah tertentu dapat melaksanakan fungsi struktural SPA FSPMI, dengan mendapatkan surat tugas dan tetap melakukan koordinasi kepada PP SPA dan DPP FSPMI.*

Bahwa dalam BAB III Tentang Fungsi, Tujuan dan Usaha, khususnya dalam Pasal 8 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) AD FSPMI Tahun 2021-2026 tentang Fungsi, dijelaskan bahwa organisasi ini berfungsi :

*(3) sebagai pelindung dan pembela hak dan kepentingan anggota beserta keluarga;*

*(4) sebagai kontrol dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan;*

*(5) sebagai sarana peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarga baik lahir maupun bathin”;*

dan berdasarkan Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (5) dan ayat (7) AD FSPMI Tahun 2021-2026 tentang Tujuan, dijelaskan bahwa organisasi bertujuan :

*(1) turut berperan aktif dalam mewujudkan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945 dan menjalankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

*(3) meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan pekerja Indonesia dan keluarganya yang layak bagi kemanusiaan yang adil dan beradab;*

*(5) meningkatkan produktifitas kerja, syarat-syarat kerja dan kondisi kerja;*

*(7). mengkonsolidasi suara anggota dan suara buruh Indonesia agar secara ekonomi dan politik dapat ikut menentukan arah kebijakan negara dan kesejahteraan buruh dan rakyat;*

selanjutnya, dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) AD FSPMI Tahun 2021-2026 tentang Usaha, dijelaskan bahwa usaha organisasi adalah:

*(1) berpartisipasi aktif dan berperan serta dalam pembangunan nasional dan peningkatan peran organisasi dalam bidang ekonomi, sosial politik, budaya dan hukum;*

*(2) memperjuangkan terwujudnya Peraturan Perundang-undangan, dan Perjanjian Kerja Bersama yang menjamin kesejahteraan pekerja dan keluarganya;*



(3) melakukan usaha-usaha untuk terciptanya syarat-syarat kerja yang layak dan mencerminkan keadilan maupun tanggung jawab sosial;

Bahwa kemudian, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PENGGUGAT memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo*, sebagaimana diuraikan pada bagian dibawah ini sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1), dan ayat (4) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh telah dijelaskan pengertian dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang berbunyi :

Pasal 1 ayat (1) : *“Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya”*.

Pasal 1 ayat (4) : *“Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah gabungan Serikat Pekerja/Serikat Buruh”*.

2. Bahwa pengertian Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Hak untuk berserikat telah diatur dalam Pasal 1 angka 17 dan Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi :

Pasal 1 angka 17: *“Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya”*.

Pasal 104 ayat (1) : *“Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh”*

3. Bahwa tujuan dan fungsi dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b dan huruf d Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang berbunyi :



Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b dan huruf d :

(1) *Serikat Pekerja/Serikat Buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya;*

(2) *Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh mempunyai fungsi :*

*b. sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama dibidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya;*

*d. sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya;*

4. Bahwa berdasarkan Pasal 27 huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang berbunyi :

*“Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berkewajiban:*

*a. melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya;*

*b. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya;*

5. Bahwa kemudian, penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak mengatur secara spesifik tentang pengertian orang atau badan hukum perdata yang dapat bertindak sebagai PENGUGAT, akan tetapi definisi mengenai badan hukum dapat mendasarkan pada ketentuan dalam KUH Perdata yaitu Pasal 1653 KUH Perdata yang merumuskan sebagai berikut :

*“Selainnya perseroan yang sejati, oleh undang-undang diakui pula perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan, baik perkumpulan-perkumpulan itu diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun perkumpulan-perkumpulan itu diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun perkumpulan-perkumpulan itu diterima sebagai diperbolehkan, atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan”.*



6. Bahwa selanjutnya, ketentuan dalam Pasal 1653 KUH Perdata mengakui ada 3 (tiga) perkumpulan sebagai badan hukum yang diatur secara umum di dalam KUH Perdata, yaitu :
  - a. *Badan hukum yang diadakan artinya didirikan oleh kekuasaan umum;*
  - b. *Badan hukum yang tidak didirikan oleh kekuasaan umum tetapi diakui oleh kekuasaan umum; dan*
  - c. *Badan hukum yang diperkenankan atau diperbolehkan untuk suatu maksud tertentu yang tidak berlawanan dengan undang-undang atau kesopanan.*
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1653 KUH Perdata tersebut mengatur ada badan hukum yang didirikan negara, ada badan hukum yang diakui oleh negara dan ada badan hukum yang diperkenankan atau diperbolehkan oleh negara;
8. Bahwa badan hukum perdata dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori yaitu :
  - a. *Badan hukum perdata yang menjalankan perusahaan, dalam arti melakukan kegiatannya yang bertujuan mencari laba (profit oriented), seperti Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi;*
  - b. *Badan hukum perdata yang tidak menjalankan perusahaan, sehingga tidak mencari laba (non profit oriented) seperti Yayasan, Organisasi Masyarakat, Partai Politik dan perkumpulan lain seperti Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh.*
9. Bahwa mengenai *legalitas formal* Serikat Pekerja/Serikat Buruh merupakan badan hukum yang diatur secara khusus dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yaitu :

*“Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada*



*instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenaga-kerjaan setempat untuk dicatat”;*

10. Bahwa pencatatan tersebut menjadi dasar bagi Serikat Pekerja/Serikat Buruh merupakan badan hukum yang didirikan bukan oleh pemerintah tetapi oleh orang-orang partikelir dengan tujuan tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesopanan, karena dalam pendiriannya mensyaratkan wajib memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat untuk dicatat oleh pemerintah (negara);
11. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, PENGGUGAT yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh merupakan badan hukum perdata yang diketahui dan dicatat oleh instansi pemerintah (negara) yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat, meskipun bukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, akan tetapi kewajiban mencatatkan diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud dengan badan hukum sebagai subyek hukum dalam sengketa *a quo*;
12. Bahwa PENGGUGAT merasa kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya objek sengketa *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan dalam sengketa *a quo*;
13. Bahwa sudah sepatutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berpendapat bahwa PENGGUGAT memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo*, sebagaimana Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang berkedudukan di Provinsi Banten berpendapat dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa DPW FSPMI Provinsi Banten memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak untuk mengajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan terhadap Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.553-Huk/2016 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2017 dengan register perkara nomor 12/G/2017/PTUN-SRG tanggal 17 Februari 2017.

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian diatas, maka PENGGUGAT memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo* kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, dikarenakan kepentingannya dirugikan atas dikeluarkannya objek sengketa *a quo* oleh TERGUGAT, sehingga sudah sepatutnya untuk diterima.

## V. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Bahwa oleh sebab tindakan TERGUGAT mengeluarkan objek sengketa *a quo*, telah mengakibatkan timbulnya kerugian bagi para pekerja/buruh anggota PENGGUGAT sebagaimana dijelaskan dibawah ini sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT memiliki anggota para pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan-perusahaan di Kabupaten/Kota di daerah Provinsi Banten, khususnya Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kota Cilegon; *berjumlah kurang lebih 15.000 (lima belas ribu) orang*, yang berhak memperoleh upah minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2022;
2. Bahwa untuk memperjelas nilai kerugian yang dialami para pekerja/buruh anggota PENGGUGAT, berikut disajikan Tabel Perbandingan antara Nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2022 yang ditetapkan oleh TERGUGAT dalam objek sengketa *a quo* dengan Nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2022 yang ditetapkan berdasarkan formula perhitungan upah minimum dalam Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP 78/2015) yaitu sebagai berikut :

Halaman 14 dari 70 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN-SRG



No	Nama Kab/Kota	Besaran (Nilai) UMK Tahun 2022 (SK Gubernur) (Rp)	Besaran (Nilai) UMK Tahun 2022 (PP 78/2015) (Rp)	Kerugian/ Kekurangan (Per Bulan @Org)
1	KAB. LEBAK	2.773.590,40	2.904.286,85	130.696,45
2	KAB. SERANG	4.215.180,86	4.449.544,91	234.364,05
3	KAB. TANGERANG	4.230.792,65	4.466.027,88	235.235,23
4	KOTA TANGERANG	4.285.798,90	4.498.983,42	213.184,52
5	KOTA TANGERANG SELATAN	4.280.214,51	4.466.027,88	185.813,37
6	KOTA CILEGON	4.340.254,18	4.549.395,99	209.141,81

3. Bahwa berdasarkan tabel diatas, jelas nampak sekali kerugian yang dialami masing-masing para pekerja/buruh anggota PENGGUGAT setiap bulannya, yang berdampak pada merosotnya upah pekerja/buruh pada tingkat yang paling rendah serta penurunan tingkat daya beli yang mengakibatkan rendahnya kualitas hidup pekerja/buruh dan juga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi menjadi stagnan bahkan menurun, apalagi ditambah dengan kondisi hidup yang dihadapi pekerja/buruh saat ini semakin sulit, dimana harga-harga kebutuhan hidup semakin naik dan mahal, secara luas kerugian ini mengakibatkan para pekerja/buruh semakin terpuruk kehidupannya bahkan jatuh miskin (bekerja tapi miskin), padahal pekerja/buruh itu berhak untuk hidup sejahtera, adil dan makmur sebagaimana cita-cita negara ini didirikan.

VI. ALASAN GUGATAN

Adapun yang menjadi dasar dan alasan-alasan diajukannya gugatan ini oleh PENGGUGAT terhadap TERGUGAT yakni sebagai berikut :

1. Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Gugatan Pembatalan Keputusan Gubernur Banten beserta lampirannya. Nomor : 561/Kep-282-Huk/2021 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2022, Tertanggal 30 November 2021;



2. Bahwa sebelum gugatan ini didaftarkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, PENGGUGAT telah melakukan upaya administratif yang terdiri atas Keberatan dan Banding sebagaimana telah dijelaskan diatas;
3. Bahwa ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang menimbulkan kerugian bagi para pekerja/buruh anggota PENGGUGAT sebagaimana pula telah dijelaskan diatas;
4. Bahwa mengenai asas legalitas atau syarat sahnya suatu Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang berkenaan dengan objek sengketa *a quo*, telah diatur dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014) yakni :
  - (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:
    - a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
    - b. dibuat sesuai prosedur; dan
    - c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.
  - (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.
5. Bahwa berkaitan dengan syarat yang pertama yaitu mengenai “ditetapkan oleh pejabat yang berwenang”, merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Gubernur Banten *in casu* TERGUGAT merupakan pihak yang berwenang menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota di daerah Provinsi Banten. Dengan demikian syarat ini telah terpenuhi dalam penerbitan obyek sengketa *a quo*;
6. Bahwa namun demikian dari aspek prosedur dan substansi, penerbitan obyek sengketa *a quo* jelas dan nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB. Dalam sejumlah ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (“UU AP”) disebutkan sebagai berikut:





- Pasal 7 ayat (1) UU AP menyatakan:  
“Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB.”
- Pasal 8 ayat (2) UU AP menyatakan:  
“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan:  
a. peraturan perundang-undangan; dan  
b. AUPB.”
- Pasal 9 ayat (1) UU AP menyatakan:  
“Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.”

Selengkapnya terkait dengan pelanggaran prosedur dan substansi dalam penerbitan obyek sengketa selengkapnya akan diuraikan di bawah ini;

7. Bahwa pada tanggal 30 November 2021, TERGUGAT mengeluarkan objek sengketa *a quo* mengenai penetapan nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2022 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (PP 36/2021), yang merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020), akan tetapi sebelum objek sengketa *a quo* dikeluarkan, UU 11/2020 telah dilakukan pengujian formil dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia serta menimbulkan implikasi hukum terhadap objek sengketa *a quo*, dimana penetapan nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2022, seharusnya bukan ditetapkan berdasarkan pada norma UU 11/2020 *juncto* PP 36/2021 yang merupakan aturan pelaksana dari UU 11/2020 yang secara formal telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat, melainkan seharusnya ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) PP 78/2015 yang berbunyi : “Penetapan Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dihitung berdasarkan formula perhitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2)”. Selanjutnya Pasal 44 ayat (2) PP 78/2015

Halaman 17 dari 70 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN-SRG



berbunyi : *“Formula perhitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:  $UM_n = UM_t + \{UM_t \times (Inflasi + \% \Delta PDB_t)\}$ ”*. PP 78/2015 ini merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003). Sebagai akibat hukum UU 11/2020 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sebagaimana dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi pada poin-poin di bawah ini;

8. Bahwa pada tanggal 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah membacakan putusan mengenai permohonan pengujian formil UU 11/2020 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dengan Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang amarnya adalah sebagai berikut:

**Mengadili:**

**Dalam Provisi:**

1. *Menyatakan Permohonan Provisi Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;*
2. *Menolak Permohonan Provisi Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI.*

**Dalam Pokok Permohonan:**

1. *Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;*
2. *Mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI untuk sebagian;*
3. *Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”;*



4. *Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;*
5. *Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen;*
6. *Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali;*
7. *Menyatakan untuk menanggukuhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);*
8. *Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;*
9. *Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.*



9. Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 *jo* Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, sifat putusan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi adalah final. Putusan tingkat pertama dan terakhir yang final tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang bersifat *erga omnes*, yaitu sebuah putusan yang akibat hukumnya mengikat semua pihak (Maruarar Siahaan, 2009). Lebih lanjut menurut Bagir Manan, *erga omnes* adalah putusan yang akibat-akibatnya berlaku bagi semua perkara yang mengandung persamaan yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, jadi ketika peraturan perundang-undangan dinyatakan tidak sah karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi maka menjadi batal dan tidak sah untuk setiap orang (Bagir Manan, 2010). Dengan demikian, seluruh Penyelenggara Negara termasuk TERGUGAT terikat dengan putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut, dan wajib tunduk dan patuh terhadap putusan *a quo*;
10. Bahwa merujuk kepada amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 khususnya angka 7, maka wajib hukumnya bagi seluruh Penyelenggara Negara termasuk TERGUGAT untuk menanggihkan keberlakuan UU 11/2020 untuk hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak luas. Artinya untuk hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak luas, Penyelenggara Negara termasuk TERGUGAT dilarang untuk mengambil tindakan/kebijakan apapun;
11. Bahwa larangan untuk memberlakukan UU 11/2020 secara khusus untuk hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak luas sebagaimana dimuat dalam amar putusan angka 7 didasarkan pada pertimbangan Mahkamah pada paragraf [3.20.5] sebagai berikut:  
[3.20.5] Bahwa untuk menghindari dampak yang lebih besar terhadap pemberlakuan UU 11/2020 selama tenggang waktu 2 (dua) tahun tersebut Mahkamah juga menyatakan pelaksanaan UU 11/2020 yang berkaitan hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak luas agar ditanggihkan terlebih



dahulu, termasuk tidak dibenarkannya membentuk peraturan pelaksana baru serta tidak dibenarkan pula penyelenggara negara melakukan pengambilan kebijakan strategis yang dapat berdampak luas dengan mendasarkan pada norma UU 11/2020 yang secara formal telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat tersebut.

12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, walaupun dalam amar angka 4 dinyatakan UU 11/2020 masih berlaku, tetapi keberlakuannya bersifat limitatif dengan menyatakan: (i) pelaksanaan UU 11/2020 yang berkaitan hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak luas agar ditangguhkan terlebih dahulu; (ii) penyelenggara negara tidak dibenarkannya untuk membentuk peraturan pelaksanaan UU 11/2020 yang baru; dan (iii) penyelenggara negara tidak pula dibenarkan untuk mengambil kebijakan strategis yang dapat berdampak luas dengan mendasarkan pada norma UU 11/2020;
13. Bahwa dalam hukum administrasi negara, yang dimaksud dengan tindakan adalah sebagai berikut: (i) *Feitelijk Handelingen* (Tindakan Faktual), biasa disebut sebagai Tindakan Material atau Perbuatan Konkret sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 *Jo.* Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Tindakan Faktual (*Feitelijk Handelingen*) akan selalu bersegi satu (*eenzijdige*) karena bersifat sepihak saja; (ii) *Rechtshandelingen* (Tindakan Hukum) yang secara teori memiliki implikasi hukum secara administrasi. Tindakan Hukum ini ada yang bersegi satu (*eenzijdige*) karena bersifat sepihak saja, dan ada yang bersegi dua (*tweezijdige atau meerzijdige*). Sesuai dengan tugas administrasi yakni “mengatur” dan “mengurus”, maka bentuk dari tindakan hukum Administrasi Pemerintahan dapat berupa pengaturan (*regeling, pseudo-wetgeving*) atau keputusan/penetapan (*beschikking*). Dalam konteks penerbitan objek sengketa *a quo*, maka yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah tindakan hukum dalam administrasi negara yang masuk kategori keputusan (*beschikking*);



14. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengupahan yang merupakan bagian dari klaster ketenagakerjaan jelas masuk kategori hal yang bersifat strategis dan berdampak luas sebagaimana dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam Naskah Akademik Rancangan UU 11/2020 yang disusun oleh pemerintah disebutkan bahwa ketenagakerjaan merupakan aspek yang tergolong sebagai kebijakan strategis. Hal itu sebagaimana dinyatakan secara tegas dan berulang di halaman 214;
- b. Bahwa dalam UU 11/2020 kembali ditegaskan bahwa kebijakan strategis meliputi pula sektor ketenagakerjaan sebagaimana dinyatakan pada ketentuan Pasal 4 huruf b sebagai berikut:

#### Pasal 4

Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ruang lingkup Undang-Undang ini mengatur kebijakan strategis Cipta Kerja yang meliputi:

- a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
  - b. ketenagakerjaan;
  - c. kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM;
  - d. kemudahan berusaha;
  - e. dukungan riset dan inovasi;
  - f. pengadaan tanah;
  - g. kawasan ekonomi;
  - h. investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional;
  - i. pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan
  - j. penerapan sanksi.
- c. Bahwa berdasarkan Naskah Akademik dan ketentuan UU 11/2020 di atas sangat jelas disebutkan bahwa sektor ketenagakerjaan merupakan kebijakan yang bersifat strategis, yang sudah barang tentu termasuk didalamnya mengenai kebijakan pengupahan;
- d. Bahwa upah sebagai bagian dari program kebijakan strategis nasional juga dinyatakan secara lebih tegas dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan (PP 36/2021), yaitu sebagai berikut:

Halaman 22 dari 70 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN-SRG



## Pasal 4

- (1) Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak Pekerja/Buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- (2) Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program strategis nasional.
- (3) dst ...

e. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka kebijakan mengenai pengupahan tergolong sebagai tindakan/kebijakan yang bersifat strategis. Besarnya jumlah pekerja/buruh di Indonesia yang hidup dengan mengandalkan upah menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan mempunyai dampak yang luas bagi masyarakat.

Dengan demikian objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT yang mendasarkan pada norma UU 11/2020 *jo* PP 36/2021, masuk ke dalam kategori tindakan yang dilarang oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Secara *a contrario*, dapat dikatakan apabila TERGUGAT tidak mencabut objek sengketa *a quo* dan tidak mengeluarkan Keputusan yang baru tentang penetapan upah minimum Kabupaten/Kota di daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2022 yang mendasarkan pada ketentuan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) PP 78/2015 yang berbunyi : "*Penetapan Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dihitung berdasarkan formula perhitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2)*". Selanjutnya Pasal 44 ayat (2) PP 78/2015 berbunyi : "*Formula perhitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:  $UM_n = UM_t + \{UM_t \times (Inflasi + \% \Delta PDBt)\}$* ". PP 78/2015 ini merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003). Sebagai akibat hukum UU 11/2020 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka TERGUGAT dapat dianggap mengabaikan atau bahkan melanggar putusan Mahkamah Konstitusi yang sama artinya

Halaman 23 dari 70 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN-SRG



dengan melanggar konstitusi sebagai *the supreme law of the land* dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yaitu *in casu* asas kepastian hukum, maka dengan demikian objek sengketa *a quo* "CACAT PROSEDUR dan CACAT SUBTANSI" sehingga tidak sah dan oleh karenanya sangat beralasan hukum untuk dibatalkan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adiministrasi Pemerintahan;

15. Bahwa dengan cacat prosedur dan substansi sebagaimana disampaikan di atas, penerbitan objek sengketa *a quo* juga jelas bertentangan dengan sejumlah AUPB sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (1) UU AP sebagai berikut:

- a. Penerbitan obyek sengketa melanggar asas kepastian hukum. Sebagaimana penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a, yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Pada faktanya sebagaimana dijelaskan di atas penerbitan obyek sengketa *a quo* tidak didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang sah dan tidak didasarkan pada nilai-nilai keadilan;
- b. Penerbitan obyek sengketa melanggar asas kemanfaatan. Sebagaimana penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf b, yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita. Pada faktanya sebagaimana dijelaskan di atas penerbitan obyek sengketa *a quo* tidak





memperhatikan kemanfaatan secara seimbang dan proporsional. Manfaat yang diprioritaskan justru hanya untuk sekelompok masyarakat tertentu saja, dan sebaliknya justru lebih banyak merugikan hak-hak pekerja dan buruh. Dengan demikian manfaat bagi pekerja dan buruh sangat terabaikan akibat terbitnya obyek sengketa a quo;

c. Penerbitan obyek sengketa melanggar asas kepentingan umum.

Sebagaimana penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf g, yang dimaksud dengan "asas kepentingan umum" adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. Pada faktanya sebagaimana dijelaskan di atas penerbitan obyek sengketa a quo tidak memprioritaskan pada kesejahteraan dan kemanfaatan umum, khususnya dalam hal ini adalah kesejahteraan kaum pekerja dan buruh, justru sebaliknya dengan terbitnya objek sengketa justru tidak mensejahterahkan kaum pekerja dan buruh.

16. Bahwa selanjutnya, atas dasar putusan Mahkamah Konstitusi dan peraturan perundang-undangan serta AUPB sebagaimana telah dijelaskan diatas, seharusnya TERGUGAT mengeluarkan Keputusan baru yang menetapkan nilai upah minimum Kabupaten/Kota di daerah Provinsi Banten Tahun 2022, berdasarkan PP 78/2015 yang merupakan aturan turunan dari UU 13/2003, dimana dalam ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) PP 78/2015 yang berbunyi : "*Penetapan Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dihitung berdasarkan formula perhitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2)*". Selanjutnya Pasal 44 ayat (2) PP 78/2015 berbunyi : "*Formula perhitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:  $UM_n = UM_t + \{UM_t \times (Inflasi_t + \% \Delta PDB_t)\}$* ".

Penjelasan Pasal 44 ayat (2) PP 78/2015:

*Formula perhitungan Upah minimum :*

$$UM_n = UM_t + \{UM_t \times (Inflasi_t + \% \Delta PDB_t)\}$$

*Keterangan:*

$UM_n$  : *Upah minimum yang akan ditetapkan (UMK Tahun 2022);*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$UM_t$  : Upah minimum tahun berjalan (UMK tahun 2021);

$Inflasi_t$  : Inflasi nasional tahun berjalan (inflasi nasional Indonesia tahun 2021);

$\Delta PDB_t$  : Tingkat Pertumbuhan Produk Domestik Bruto tahun berjalan (pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021);

Formula perhitungan Upah minimum adalah Upah minimum tahun berjalan ditambah dengan hasil perkalian antara Upah minimum tahun berjalan dengan penjumlahan tingkat inflasi nasional tahun berjalan dan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto tahun berjalan.

Contoh Penggunaan Formula :

$UM_t$  : Rp. 2.000.000,-

$Inflasi_t$  : 1,87% (sumber BPS)

$\Delta PDB_t$  : 3,69% (sumber BPS)

$UM_n = UM_t + \{UM_t \times (Inflasi_t + \% \Delta PDB_t)\}$

$UM_n = Rp. 2.000.000,00 + \{Rp. 2.000.000,00 \times (1,87\% + 3,69\%)\}$

= Rp. 2.000.000,00 + {Rp. 2.000.000,00 x 5,56%}

= Rp. 2.000.000,00 + Rp. 111.200,00

= Rp. 2.111.200,00

Berdasarkan formula tersebut, besaran (nilai) upah minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2022 yang seharusnya ditetapkan TERGUGAT adalah sebesar sebagai berikut :

No	Nama Kab/Kota	$UM_t$ (UMK 2021) (Rp)	$Inflasi_t$	$\Delta PDB_t$	$UM_n$ (UMK 2022) (Rp)
1	KAB. LEBAK	2.751.313,81	1,87%	3,69%	2.904.286,85
2	KAB. SERANG	4.215.180,86	1,87%	3,69%	4.449.544,91
3	KAB. TANGERANG	4.230.795,65	1,87%	3,69%	4.466.027,88

Halaman 26 dari 70 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN-SRG



4	KOTA TANGERANG	4.262.015,37	1,87%	3,69%	4.498.983, 42
5	KOTA TANGERANG SELATAN	4.230.795,65	1,87%	3,69%	4.466.027, 88
6	KOTA CILEGON	4.309.772,64	1,87%	3,69%	4.549.395, 99

17. Bahwa berdasarkan Pasal 116 ayat (4) Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu : *“Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif”*,

Dengan demikian, sangat beralasan hukum TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan, apabila TERGUGAT lalai dan/atau tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Banten yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan secara jelas diatas, mohon perkenannya agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, Banten yang memeriksa, mengadili serta memutuskan dengan amar sebagai berikut :

VII. PETITUM :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Banten beserta lampirannya, Nomor: 561/Kep-282-Huk/2021 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2022, Tertanggal 30 November 2021;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Gubernur Banten beserta lampirannya Nomor: 561/Kep-282-Huk/2021 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2022, Tertanggal 30 November 2021;

Halaman 27 dari 70 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN-SRG



4. Memerintahkan TERGUGAT untuk mengeluarkan Keputusan baru dengan nilai penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di daerah Provinsi Banten Tahun 2022 sebesar:

No	Nama Kab/Kota	Nilai UMK yang baru untuk ditetapkan dalam SK baru (Tahun 2022) (Rp)
1	KAB. LEBAK	2.904.286,85
2	KAB. SERANG	4.449.544,91
3	KAB. TANGERANG	4.466.027,88
4	KOTA TANGERANG	4.498.983,42
5	KOTA TANGERANG SELATAN	4.466.027,88
6	KOTA CILEGON	4.549.395,99

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, apabila TERGUGAT lalai dan/atau tidak menjalankan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang - Banten yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Provinsi Banten, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa, Tergugat telah mengajukan Jawaban tanggal 4 April 2022 yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 4 April 2022 sebagai berikut:

#### I. DALAM EKSEPSI

1. Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan nyata untuk kepentingan Tergugat.
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* (*kompetensi absolut*) hal itu didasarkan :



- a. Bahwa inti dari gugatan Penggugat bukanlah persoalan administratif, akan tetapi yang dipermasalahkan oleh Penggugat pada pokoknya terkait penetapan keputusan objek sengketa *a quo*, Penggugat keberatan apabila Tergugat menetapkan objek sengketa *a quo* berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (selanjutnya disebut PP Nomor 36 Tahun 2021) sebagai peraturan pelaksana UU Nomor 11 Tahun 2020 yang secara formal telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat, yang menurut Pengugat keberadaan PP Nomor 36 Tahun 2021 tersebut telah merugikan kepentingannya, sehingga seharusnya Tergugat menetapkan objek sengketa *a quo* berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintahan Nomor 78 Tahun 2015;
  - b. Bahwa terkait dengan permasalahan tersebut diatas, sudah memasuki ranah uji materiil terhadap keberadaan PP No. 78 tahun 2015 Pasca Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tanggal 25 November 2021, oleh karenanya yang berwenang untuk menguji suatu Peraturan perundang - undangan dibawah Undang – Undang adalah Mahkamah Agung hal mana sesuai dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung khususnya Pasal 31, maka dengan demikian sengketa *a quo* bukan merupakan kewenangan mengadili (*kompetensi absolut*) dari Peradilan Tata Usaha Negara;
  - c. Maka cukup beralasan apabila Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang memeriksa, mengadili perkara *a quo* dan/atau menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
3. Penggugat sebagai Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Banten tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dengan alasan sebagai berikut:
- a. bahwa rumusan norma Pasal 53 ayat (1) Undang\_Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5



Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyatakan bahwasannya yang dapat bertindak sebagai Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

- b. bahwa secara negasi dikatakan tanpa adanya kepentingan tidak akan ada gugatan (*Geen Processual belang - geen rechtsingang*), oleh karenanya unsur kepentingan merupakan syarat untuk adanya *standing to the sue* yaitu kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan;
- c. bahwa konsep kepentingan dalam hukum administrasi memiliki pengertian adanya hubungan kausal yang bersifat langsung antara kerugian yang dirasakan oleh seseorang atau badan hukum perdata (warga masyarakat) sebagai akibat daripada diterbitkannya suatu keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan tata usaha Negara, selain daripada itu pengertian kepentingan ("*belang*") dalam terminologi hukum acara administrasi menunjuk kepada "*de waarde die beschremd moeten warden en inzet vormt van het proces*" (nilai yang harus dilindungi dan membentuk isi proses/kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum);
- d. Bahwa atas uraian tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan Pasal 1 angka 1 PP 36/2021 yang menyatakan :

*"Upah adalah hak Pekerja/Buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pengusaha atau pemberi kerja kepada Pekerja/Buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu Perjanjian Kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja/Buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/ atau jasa yang telah atau akan dilakukan"*.

sehingga dapat dimaknai bahwa yang mempunyai kepentingan dan hubungan hukum secara langsung dengan Upah adalah Pekerja/Buruh;

- e. Bahwa Penggugat dalam kapasitasnya sebagai Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Banten tidak mempunyai hubungan kausalitas secara langsung dengan objek sengketa *a quo* karena substansi dari objek sengketa *a quo* tersebut merupakan pengaturan upah yang dampaknya dirasakan



langsung oleh pekerja/buruh bukan oleh Federasi/Serikat Pekerja, dan kedudukan Penggugat sebagai Federasi atau Serikat pekerja hanya di lingkup/sector METAL, yang dalam gugatannya justru mempersoalkan objek sengketa *a quo* secara keseluruhan yang lingkup/sektornya melebihi kapasitasnya karena yang di permasalahan hanya terkait dengan anggota dari Penggugat yang bekerja pada perusahaan-perusahaan yang berada di Kabupaten Lebak, Serang, Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Cilegon namun dalam objek sengketa *a quo* mencakup 8 (delapan) Kabupaten/Kota termasuk Kota Serang dan Kabupaten Pandeglang.

- f. sehingga cukup beralasan apabila Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dan/atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Tergugat mohon agar hal-hal yang disampaikan dalam Eksepsi diatas, secara mutatis mutandis dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara;
2. Bahwa yang menjadi objek gugatan yaitu Surat Keputusan Gubernur Nomor 561/Kep.282-Huk/2021 tentang Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2022 tertanggal 30 November 2021;
3. Bahwa sebelum Tergugat menanggapi posita gugatan Penggugat, terlebih dahulu Tergugat kemukakan dasar ditetapkannya objek sengketa *a quo*, sebagai berikut :
  - 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tanggal 25 November 2021;
  - 2) Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.280-Huk/2021 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2022;
  - 3) Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/383/HI.01.00/XI/2021 tanggal 9 November 2021 tentang Penyampaian Data Perekonomian dan Ketenagakerjaan Dalam Penetapan Upah Minimum Tahun 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Surat Bupati Pandeglang Nomor 560/2467-DTKT/2021 tanggal 23 November 2021 Perihal Rekomendasi;
  - 5) Surat Bupati Lebak Nomor 561/382 HI-JAMSOS/XI/2021 tanggal 18 November 2021 perihal Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Kabupaten Lebak Tahun 2022;
  - 6) Surat Bupati Serang Nomor 561/3279/Disnakertrans/2021 tanggal 23 November 2021 perihal Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten Serang Tahun 2022;
  - 7) Surat Bupati Tangerang Nomor 561/4699-Disnaker tanggal 23 November 2021 perihal Laporan Hasil Sidang Pleno Dewan Pengupahan Kabupaten Tangerang Tahun 2022;
  - 8) Surat Walikota Tangerang Nonmor 561/4856-Disnaker tanggal 23 November 2021 perihal Rekomendasi Besaran Upah Minimum Kota Tangerang (UMK) Tahun 2022;
  - 9) Surat dari Walikota Tangerang Selatan Nomor 561/4146-Disnaker/2021 tanggal 22 November 2021 perihal Laporan Hasil Sidang Pleno Dewan Pengupahan Kota Tahun 2021;
  - 10) Surat dari Walikota Cilegon Nomor 568/1954/Disnaker tanggal 23 November 2021 perihal Rekomendasi/Usulan Kenaikan UMK Cilegon Tahun 2022;
  - 11) Surat dari Walikota Serang Nomor 561/1229-DTKT/2021 perihal Rekomendasi Upah Minimum Kota Serang Tahun 2022;
  - 12) Surat dari Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Banten Nomor 560/121-DPP/XI/2021 tanggal 26 November 2021 perihal Saran/Pertimbangan Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2022;
  - 13) Nota Dinas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Nomor 933/2380-DTKT/XI/2021 tanggal 26 November 2021 perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Gubernur Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2022.
4. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 13 sampai halaman 16 pada pokoknya:

Halaman 32 dari 70 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN-SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1) Angka 6 menyatakan "...objek sengketa a quo jelas dan nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB, dst...".
- 2) Angka 7 menyatakan "...seharusnya bukan ditetapkan berdasarkan pada norma UU 11/2020 juncto PP 36/2021 yang merupakan aturan pelaksana dari UU 11/2020 yang secara formal telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat, melainkan seharusnya ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) PP 78/2015, dst...".
- 3) Angka 8 menyatakan "...dengan Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang amarnya adalah sebagai berikut :

Mengadili :

Dalam Provisi

*Dst...*

Dalam Pokok Permohonan

7. Menyatakan untuk menanggukhan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4) Angka 9 menyatakan "...seluruh Penyelenggara Negara termasuk TERGUGAT terikat dengan putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut, dan wajib tunduk dan patuh terhadap putusan a quo."
5. Bahwa terkait dalil-dalil Penggugat tersebut diatas, Tergugat membantah seluruh dalil-dalil tersebut karena merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum karena :
  - 1) objek sengketa a quo telah ditetapkan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya berdasarkan :
    - a. UU Cipta Kerja;
    - b. PP Nomor 36 Tahun 2021;



- c. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: B-M/383/HI.01.00/XI/2021 tentang Penyampaian Data Perekonomian dan Ketenagakerjaan Dalam Penetapan Upah Minimum Tahun 2022;
  - d. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 561/6393/SJ tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2022;
- 2) objek sengketa *a quo* telah ditetapkan berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021 yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari UU Cipta Kerja yang ditetapkan pada tanggal 2 Februari 2021, dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (selanjutnya disebut PP 78/2015) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak diundangkan PP Nomor 36 Tahun 2021;
- 3) PP Nomor 36 Tahun 2021 bukan merupakan peraturan pelaksana baru yang ditetapkan Pasca Putusan Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020 namun telah ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021 sebelum adanya Putusan Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020 sehingga tetap berlaku berdasarkan hukum sebagaimana Amar Putusan Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Dalam Pokok Permohonan angka 6 yang menyatakan :
- “apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali;”*
- 4) amar Putusan angka 6 tersebut dapat dimaknai apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen, maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor

Halaman 34 dari 70 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN-SRG



11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali, hal tersebut dipertegas sebagaimana amar Putusan Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020 angka 4 yang menyatakan :

*“Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini”.*

5) objek sengketa *a quo* telah ditetapkan sebagaimana DIKTUM objek sengketa *a quo* Memperhatikan angka 1 yang menyatakan :

*“Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tanggal 25 November 2021”.*

6. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 17 angka 10 yang pada pokoknya menyatakan *“...Penyelenggara Negara termasuk TERGUGAT dilarang untuk mengambil tindakan/kebijakan apapun.”* Tergugat perlu tegaskan bahwa tindakan/kebijakan yang dimaksud dalam Amar Putusan tersebut yaitu diskresi sebagaimana Ketentuan Pasal 1 angka 9 yang menyatakan *“Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang\_undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan”* dan objek sengketa *a quo*.

7. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 17 angka 13 yang pada pokoknya menyatakan *“...Dalam Konteks penerbitan objek sengketa a quo, maka yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah tindakan hukum dalam administrasi Negara yang masuk kategori keputusan (beschikking)”*, Tergugat perlu tegaskan kembali bahwa objek sengketa *a quo* telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang salah satunya ditetapkan berdasarkan sebagaimana ketentuan PP Nomor 36 Tahun 2021 pada DIKTUM mengingat angka 7 objek sengketa *a quo*.



8. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada halaman 18 sampai 19 angka 14 yang pada pokoknya menyatakan "...objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT yang berdasarkan pada norma UU 11/2020 jo PP 36/2021, masuk ke dalam kategori tindakan yang dilarang oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2021", merupakan dalil yang keliru dan Penggugat salah menafsirkan Amar Putusan tersebut, seperti yang Tergugat sampaikan sebelumnya bahwa UU Cipta Kerja jo PP Nomor 36 Tahun 2021 masih berlaku dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun sejak putusan tersebut di ucapkan, hal tersebut ditegaskan Bapak Presiden Jokowi dalam Pidato pada tanggal 29 November 2021 yang menyikapi Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud dan PP 78/2015 yang dijadikan Penggugat sebagai instrument formula perhitungan Upah Minimum merupakan instrument yang telah dicabut dan tidak berlaku sejak di undangkannya PP Nomor 36 Tahun 2021, karena mana mungkin PP 78/2015 yang telah dicabut dan telah dinyatakan tidak berlaku sejak di undangkannya PP Nomor 36 Tahun 2021 dijadikan dasar hukum oleh Tergugat untuk menetapkan objek sengketa *a quo*.
9. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada halaman 20 angka 15 yang menyatakan :
  - a. "Penerbitan objek sengketa melanggar asas kepastian hukum".
  - b. "Penerbitan objek sengketa melanggar asas kemanfaatan".
  - c. "Penerbitan objek sengketa melanggar asas kepentingan umum".
10. Terkait dalil Penggugat diatas, Tergugat tegaskan kembali bahwa :
  - a. Tergugat telah menetapkan objek sengketa *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) PP Nomor 36 Tahun 2021 yang dijadikan dasar hukum dalam menetapkan objek sengketa *a quo* yang menyatakan :

"Gubernur dapat menetapkan Upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu."

dan telah diumumkan pada tanggal 30 November 2021 sebagaimana ketentuan pada Pasal 35 ayat (2) yang menyatakan :



*“Upah minimum kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat pada tanggal 30 November tahun berjalan;”*

Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 35 (1) menyatakan :

*“Gubernur meminta saran dan pertimbangan dewan pengupahan provinsi dalam menetapkan Upah minimum kabupaten/kota yang direkomendasikan oleh bupati/wali kota.”*

Hal tersebut untuk memberi jaminan kepastian hukum dan keadilan baik bagi pekerja/buruh maupun bagi pengusaha guna menjamin kelangsung iklim usaha yang kondusif dan berkelanjutan di tengah situasi ekonomi nasional yang tidak menentu akibat pandemi Covid-19 yang melanda dunia, tanpa mengabaikan dan tetap senantiasa mengacu pada prinsip kepastian, kebijakan dan tindakan faktual yang merupakan kebutuhan materi yang tidak dapat dihindari untuk menjawab sekaligus memenuhi jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak khususnya pekerja/buruh dan pengusaha;

- b. sebelum objek sengketa *a quo* ditetapkan, telah dilakukan pembahasan mengenai upah minimum di Kabupaten/Kota se Banten yang melibatkan Pemerintah, Pengusaha dan Pekerja yang ditindaklanjuti dengan rekomendasi dari Bupati/Walikota se Banten sebagaimana ketentuan pada Pasal 33 ayat (1) dan (2) yang menyatakan :

- (1) Perhitungan nilai Upah minimum kabupaten/kota dilakukan oleh dewan pengupahan kabupaten/kota.
- (2) Hasil perhitungan Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada bupati/wali kota untuk direkomendasikan kepada gubernur melalui dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.

dengan syarat sebagaimana Pasal 30 ayat (2) yang menyatakan :

Syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :

- a. rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota yang bersangkutan selama 3 (tiga) tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode yang sama, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi; atau



- b. nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi kabupaten/kota yang bersangkutan selama 3 (tiga) tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode yang sama, selalu positif, dan lebih tinggi dari nilai provinsi.
- c. Penetapan objek sengketa *a quo* telah sesuai formula upah minimum yang mengakomodasi kepentingan pekerja dan pengusaha sebagaimana ketentuan pada Pasal 26 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) PP Nomor 36 Tahun 2021 dengan tetap mempertimbangkan:

(3) Batas atas Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan acuan nilai Upah minimum tertinggi yang dapat ditetapkan dan dihitung menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Batas atas } UM_{(t)} = \frac{\text{Rata - rata konsumsi per kapita}_{(t)} \times \text{Rata - rata banyaknya ART}_{(t)}}{\text{Rata - rata banyaknya ART bekerja pada setiap rumah tangga}_{(t)}}$$

(4) Batas bawah Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan acuan nilai Upah minimum terendah yang dapat ditetapkan dan dihitung menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Batas bawah } UM_{(t)} = \text{Batas atas } UM_{(t)} \times 50\%$$

(5) Nilai Upah minimum tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan formula penyesuaian nilai Upah minimum sebagai berikut :

$$UM_{(t+1)} = UM_{(t)} + \{ \text{Max}(PE_{(t)}, \text{Inflasi}_{(t)}) \times \left( \frac{\text{Batas atas } UM_{(t)} - UM_{(t)}}{\text{Batas atas } UM_{(t)} - \text{Batas bawah } UM_{(t)}} \right) \times UM_{(t)}$$

yang dimaksud dengan "Max (  $PE_{(t)}$  ,  $Inflasi_{(t)}$  ) yaitu fungsi maksimum dengan menggunakan salah satu nilai tertinggi dari pertumbuhan ekonomi atau inflasi.

11. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada halaman 20 angka 15, tidak relevan lagi untuk ditanggapi karena Penggugat menggunakan formulasi PP 78/2015 yang telah dicabut dan tidak berlaku lagi dengan berlakunya PP Nomor 36 Tahun 2021.
12. Bahwa kewenangan yang diberikan kepada Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 97 ayat (7) UU Peratun berupa: a. *gugatan ditolak*; b.



*gugatan dikabulkan; c. gugatan tidak diterima; dan d. gugatan gugur*, sehingga Tergugat tegaskan bahwa terkait Petitum Penggugat angka 4, Pengadilan tidak mempunyai kewenangan untuk memerintahkan Tergugat untuk mengeluarkan Keputusan baru sebagaimana Petitum Penggugat karena formulasi yang digunakan oleh Penggugat menggunakan PP 78/2015 yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

13. Berdasarkan uraian yang Tergugat sampaikan baik dalam eksepsi, maupun dalam pokok perkara yang telah nyata-nyata membantah dengan utuh berdasarkan hukum yang berlaku, maka mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvaankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Keputusan Gubernur Nomor 561/Kep.282-Huk/2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2022 tertanggal 30 November 2021 sah menurut hukum;
  3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.
- atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa, terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 April 2022, sedangkan Tergugat telah Mengajukan Duplik tanggal 18 April 2022 melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 18 April 2022 dan untuk mempersingkat uraian Putusan, maka Replik Penggugat serta Duplik Tergugat tidak diuraikan pada Putusan namun, ditunjuk Dalam Berita Acara Persidangan Perkara Ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-30 serta telah dicocokkan dengan bukti pembandingnya sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Tahun 2021 – 2026 (Fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P-2 : Surat Tugas Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Nomor: 00469d/Org/DPP FSPMI/II/2022, tanggal, 14 Februari 2022 (Fotokopi dari Fotokopi)
3. Bukti P-3 : Peraturan Organisasi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Nomor : KEP.003/DPP FSPMI/ORG/V/2021 tanggal 24 Mei 2021, Tentang Wewenang dan Tugas Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (Fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti P-4 : Tanda Bukti Pencatatan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang No. 568.4/3947-HI/2013 tanggal 27 Agustus 2013 (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Nomor Kep. 022/SK/DPP FSPMI/IX/2021 tentang Pengesahan/Penguakuan Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Banten Periode 2021 - 2026 tanggal 13 September 2021 beserta lampirannya (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Undang-Undang 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh (Fotokopi peraturan perundang-undangan);
7. Bukti P-7 : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Fotokopi peraturan perundang-undangan);
8. Bukti P-8 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 12/G/2017/PTUN-SRG, tanggal 20 Juni 2017 (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 40 dari 70 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN-SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-9 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tanggal 21 November 2002 (Fotokopi dari fotokopi) ;
10. Bukti P-10 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2015 Tentang Pengupahan (Fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti P-11 : Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 1517 Tahun 2021 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021 (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti P-12 : Surat Bupati Tangerang tanggal 23 November 2021, Nomor: 561/4699-Disnaker, Perihal : Laporan Hasil Sidang Pleno Dewan Pengupahan Kabupaten Tangerang Tahun 2022 (Fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti P-13 : Surat Walikota Tangerang yang ditujukan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Ketenagakerjaan R.I., tanggal 17 November 2021, Nomor 561/4784-Disnaker, Perihal: Penyampaian Aspirasi Dari Serikat Pekerja di Kota Tangerang (Fotokopi sesuai fotokopi)
14. Bukti P-14 : Surat Walikota Tangerang Selatan yang ditujukan kepada Gubernur Banten tanggal 22 November 2021, Nomor 561/4146-Disnaker/2021, Perihal : Laporan Hasil Sidang Pleno Dewan Pengupahan Kota Tahun 2021 (Fotokopi dari fotokopi)
15. Bukti P-15 : Surat Bupati Serang kepada Gubernur Banten tanggal 23 November 2021, Nomor: 561/3279/Disnakertrans/2021, Perihal: Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten Serang tahun 2022 (Fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti P-16 : Surat Walikota Cilegon kepada Gubernur Banten tanggal 23 November 2021, Nomor: 568/1954/DISNAKER, Hal: Rekomendasi/Usulan Kenaikan UMK Cilegon Tahun 2022 (Fotokopi dari fotokopi);
17. Bukti P-17 : Berita Resmi Statistik No. 01/01/Th.XXV, 3 Januari 2022 Perkembangan Indeks Harga Konsumen Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 41 dari 70 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN-SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti P-18 : Berita Resmi Statistik No. 14//02/Th.XXV. 7 Februari 2022 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2021, yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (Fotokopi dari fotokopi);
19. Bukti P-19 : Data Jumlah Anggota Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Di Provinsi Banten (Fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti P-20 : Surat Walikota Tangerang yang ditujukan kepada Gubernur Banten tanggal 23 November 2021, Nomor: 561/4856-Disnaker Perihal: Rekomendasi Besaran Upah Minimum Kota Tangerang (UMK) Tahun 2022 (Fotokopi dari fotokopi);
21. Bukti P-21 : Berita acara rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi Banten Pembahasan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2022, tanggal 26 November 2021 (Fotokopi dari fotokopi);
22. Bukti P-22 : Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.282-Huk/2021 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2022, tanggal 30 November 2021, berikut lampirannya (Fotokopi dari fotokopi);
23. Bukti P-23 : Surat Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Banten tanggal 26 November 2021 Nomor: 014/B/DPW FSPMI/Prov Banten/XI/2021, Perihal : Instruksi Partisipasi Aksi (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
24. Bukti P-24 : Surat Kesepakatan Bersama Pimpinan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) di wilayah Provinsi Banten tanggal 1 Desember 2021 (Fotokopi dari fotokopi);
25. Bukti P-25 : Surat Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Banten tanggal 3 Desember 2021, Nomor: 017/B/DPW FSPMI/Prov Banten/XII/2021 Perihal: Instruksi Partisipasi Aksi (Fotokopi dari dengan asli);
26. Bukti P-26 : Surat Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Banten tanggal 31 Desember 2021, Nomor: 025/B/DPW FSPMI/Prov Banten/XII/2021 Perihal: Instruksi Partisipasi Aksi (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 42 dari 70 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN-SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bukti P-27 : Surat Walikota Cilegon tanggal 29 November 2021, Nomor: 561/2028/Disnaker Hal: Penyampaian Aspirasi Serikat Pekerja/Buruh dalam Usulan Kenaikan UMK Cilegon 2022 (Fotokopi dari fotokopi);
28. Bukti P-28 : Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1395 Tahun 2021 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022, tanggal 19 November 2021 (fotokopi dari fotokopi);
29. Bukti P-29 : Rumusan Kesepakatan Rapat Kerja LKS Tripartit Provinsi Banten tanggal 29 November 2021 (fotokopi dari fotokopi);
30. Bukti P-30 : Berita Acara Sidang Pleno Dewan Pengupahan Kabupaten Tangerang Pembahasan Upah Minimum Kabupaten Tangerang Tahun 2019 (Fotokopi dari fotokopi);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-24 serta telah dicocokkan dengan bukti pembandingnya sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.282-Huk/2021 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2022, tanggal 30 November 2021 berikut lampirannya (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Surat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia tanggal 9 November 2021, Nomor B-M/383/HI.01.00/XI/2021, Hal Penyampaian Data Perekonomian Ketenagakerjaan Dalam Penetapan Upah Minimum Tahun 2022 beserta lampirannya (Fotokopi sesuai fotokopi);
3. Bukti T-3 : Rekomendasi Bupati Pandeglang Nomor: 560/2467-DTKT/2021 tanggal 23 November 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4 : Surat Bupati Lebak tanggal 18 November 2021 Nomor : 561/382 HI-JAMSOS/XI/2021, Perihal Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Kabupaten Lebak Tahun 2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 43 dari 70 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN-SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-5 : Surat Bupati Serang kepada Gubernur Banten tanggal 23 November 2021, Nomor 561/3279/Disnakertrans/2021, Perihal Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten Serang tahun 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T-6 : Surat Bupati Tangerang tanggal 23 November 2021, Nomor 561/4699-Disnaker, Perihal Laporan Hasil Sidang Pleno Dewan Pengupahan Kabupaten Tangerang Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T-7 : Surat Walikota Tangerang yang ditujukan kepada Gubernur Banten tanggal 23 November 2021, Nomor 561/4856-Disnaker, Perihal Rekomendasi Besaran Upah Minimum Kota Tangerang (UMK) Tahun 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T-8 : Surat Walikota Tangerang Selatan yang ditujukan kepada Gubernur Banten tanggal 22 November 2021, Nomor 561/4146-Disnaker/2021 Perihal Laporan Hasil Sidang Pleno Dewan Pengupahan Kota Tahun 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T-9 : Surat Walikota Cilegon kepada Gubernur Banten tanggal 23 November 2021, Nomor: 568/1954/Disnaker, Hal: Rekomendasi/Usulan Kenaikan UMK Cilegon Tahun 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T-10 : Surat Walikota Serang yang ditujukan kepada Gubernur Banten Nomor 561/1229-DTKT/2021, Perihal Rekomendasi Upah Minimum Kota Serang Tahun 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T-11 : Surat Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Banten yang ditujukan kepada Gubernur Banten tanggal 26 November 2021, Nomor : 560/121-DPP/XI/2021, Perihal Pertimbangan/Saran Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T-12 : Nota Dinas Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Banten Nomor: 933/2380-DTKT/XI/2021 tanggal 26

Halaman 44 dari 70 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN-SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 Perihal : Permohonan Penerbitan Keputusan Gubernur Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2022 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

13. Bukti T-13 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan (Fotokopi sesuai fotokopi);
14. Bukti T-14 : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 15 November 2022 Nomor 561/6393/SJ, Hal Penetapan Upah Minimum Tahun 2022 (Fotokopi sesuai fotokopi);
15. Bukti T-15 : Berita Acara Rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Banten Pembahasan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2022 tanggal 26 November 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti T-16 : Berita Acara Sidang Pleno Dewan Pengupahan Kota Cilegon Tentang Upah Minimum Kota (UMK) Cilegon Tahun 2022 tanggal 22 November 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti T-17 : Berita Acara Rapat Pleno Pembahasan Usulan Penyesuaian Upah Minimum Kabupaten Lebak Tahun 2022, tanggal 18 November 2021 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti T-18 : Berita Acara Sidang Pleno Dewan Pengupahan Kota Tangerang Selatan Tentang Upah Minimum Kota Tangerang Selatan Tahun 2022, tanggal 22 November 2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti T-19 : Berita Acara Sidang Pleno Dewan Pengupahan Kabupaten Serang Tentang Upah Minimum Kabupaten Serang tahun 2022 tanggal 23 November 2021 (Fotokopi sesuai fotokopi);
20. Bukti T-20 : Berita Acara Rapat Rekomendasi Upah Minimum (UM) Kota Serang Tahun 2022 tanggal 22 November 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti T-21 : Berita Acara Rapat Pleno Dewan Pengupahan Dalam Rangka Penentuan Besaran Upah Minimum (UMK) Kota Tangerang Tahun 2022 tanggal 22 November 2021 (Fotokopi sesuai fotokopi);

Halaman 45 dari 70 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN-SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti T-22 : Berita Acara Sidang Dewan Pengupahan Kabupaten Tangerang Tentang Pembahasan Upah Minimum Kabupaten Tangerang Tahun 2022, tanggal 23 November 2021 (Fotokopi sesuai fotokopi);
23. Bukti T-23 : Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2583/XI/TAHUN 2021 Tentang Penetapan Upah Minimum Kota Makassar Tahun 2022, tanggal 30 November 2022 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
24. Bukti T-24 : Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/803/KPTS/013/2021 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2022, tanggal 30 November 2021 Beserta Lampirannya (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) Ahli dan 2 (dua) saksi yang telah diambil pendapat dan keterangannya di bawah sumpah yaitu:

Ahli Penggugat atas nama M. Imam Nasef, SH., MH:

- Bahwa Ahli menerangkan UU Nomor 11 Tahun 2020 cacat formil mengenai amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 dalam amar putusannya cacat formil karena dalam proses pembentukannya tidak sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa jika dalam Putusan MK dinyatakan suatu undang-undang cacat formil, menurut pendapat ahli secara otomatis aturan pelaksanaannya tidak dapat dipergunakan lagi artinya setelah UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 dinyatakan cacat formil maka PP 36 tahun 2021 tentang Pengupahan tidak dapat diberlakukan lagi, dengan adanya kekosongan hukum maka untuk penetapan upah sebagai rujukan dapat menggunakan formula perhitungan upah sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah (PP) sebelumnya yaitu PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang merupakan turunan dari UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Bahwa dalam mencermati amar putusan perkara JR UU Cipta Kerja, perkara No. 91/PUU-XVIII/2020 kita harus melihat pertimbangan hukum Majelis Hakim, tidak serta merta melihat amar putusannya saja, dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menyatakan, pada poin [3.20.5] *Bahwa untuk*

Halaman 46 dari 70 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN-SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*menghindari dampak yang lebih besar terhadap pemberlakuan UU 11/2020 selama tenggang waktu 2 (dua) tahun tersebut Mahkamah juga menyatakan pelaksanaan UU 11/2020 yang berkaitan hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak luas agar ditangguhkan terlebih dahulu, termasuk tidak dibenarkannya membentuk peraturan pelaksana baru serta tidak dibenarkan pula penyelenggara negara melakukan pengambilan kebijakan strategis yang dapat berdampak luas dengan mendasarkan pada norma UU 11/2020 yang secara formal telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat tersebut.*

- Bahwa ahli berpendapat penyelenggara negara harus menangguhkan semua turunan UU Cipta Kerja dan tidak boleh menerbitkan peraturan yang baru, selama ada perbaikan yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak luas oleh karenanya dalam menetapkan upah Gubernur dapat merujuk kepada formula PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;
- Bahwa dalam amar putusan angka 7 JR UU 11/2020 tentang Cipta Kerja *Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;*
- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan Naskah Akademik dan ketentuan UU No. 11 Tahun 2020 sangat jelas disebutkan sektor ketenagakerjaan merupakan kebijakan yang bersifat strategis, yang didalamnya mengenai kebijakan pengupahan;
- Bahwa upah adalah termasuk dalam kebijakan strategis nasional seperti yang dimaksud dalam amar putusan MK No. 91/PUU XVIII/2020 angka 7 (tujuh) ;
- Bahwa undang-undang yang sudah dinyatakan *inkonstitusional* secara pengujian formil maka aturan-aturan yang ada dibawahnya menjadi tidak berlaku dan tidak bisa undang-undang tersebut dijadikan sandaran bagi aturan yg ada dibawahnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam putusan MK No. 103 terhadap UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 dalam uji materil dimana dalam putusan tersebut dinyatakan gugatan tidak dapat diterima karena kehilangan objek sengketa, menegaskan dengan terang benderang bahwa UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak bisa dijadikan sandaran oleh aturan yg dibawahnya khusus dalam hal yg bersifat strategis nasional seperti termaktub dalam amar putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2021 pada point 7 (tujuh);
- Bahwa Ahli mengetahui Gubernur DKI Jakarta menerbitkan SK tentang Upah 2022 menggunakan PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan namun pasca putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, Gubernur DKI Jakarta merevisi Surat Keputusan (SK) upah tahun 2022 dan menerbitkan SK baru dengan menggunakan formula perhitungan Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) Nasional;
- Bahwa Surat Edaran berupa instruksi dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Tenaga Kerja bukan sebuah keputusan yang wajib dipatuhi oleh Gubernur dalam mengeluarkan Surat Keputusan (SK) upah karena Instruksi maupun dalam bentuk surat edaran tidak termasuk dalam hirarki sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Bahwa sebagaimana *Judisial Review* UU Cipta Kerja No. 91/PUU-XVIII/2020 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dalam keputusannya dinyatakan cacat formil maka tidak dibenarkan Penyelenggara Negara menjalankan Peraturan Pelaksanaanya bahkan ahli berpendapat berdasarkan putusan tersebut di atas karena UU Ciptaker cacat formil maka pengujian materil pun secara otomatis tidak dapat dijalankan karena sudah kehilangan obyek;

Dua orang saksi Penggugat:

1. Aris Purwanto, S.Kom;

- Bahwa Saksi bekerja di PT Panaruk. Kemudian menjelaskan PT. Panaruk bukan merupakan bagian dari pekerja metal dan bukan bagian dari FSPMI;
- Bahwa Saksi adalah anggota Dewan Pengupahan Provinsi Banten dari unsur serikat pekerja dan ikut terlibat pada waktu proses pembuatan UMK;

Halaman 48 dari 70 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN-SRG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bernaung di SPN (Serikat Pekerja Nasional), hubungan SPN dengan SPI ditingkatkan konfederasi. Selanjutnya menjelaskan dewan pengupahan terdiri dari unsur serikat buruh, unsur Apindo, unsur pemerintah dalam hal ini disnaker dan unsur dewan pakar. Kemudian ada tujuh serikat pekerja terbesar yang bisa masuk di dewan pengupahan Provinsi Banten, termasuk didalamnya Penggugat;
- Bahwa untuk proses penetapan upah di dewan pengupahan dihadiri oleh 6 (enam) orang yang mewakili masing-masing anggota serikat pekerja;
- Bahwa dewan pengupahan posisinya ada di disnaker untuk memberikan masukan kepada gubernur dalam hal pengupahan. Saksi di dewan pengupahan rutin melakukan pertemuan tiap bulan, saat pertemuan ada ketidaksepahaman antara dewan pengupahan, apindo dan pemerintah;
- Bahwa pada tanggal 24 November 2021 ada rencana pembahasan mengenai penetapan upah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, namun dari pihak unsur Pekerja menolak pertemuan hari itu karena menunggu Putusan Uji Materi UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 yang akan dibacakan pada tanggal 25 November 2021;
- Bahwa setelah Putusan Uji Materi UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 diputuskan MK dan dinyatakan inkonstitusional diadakan pertemuan kembali pada tanggal 26 November 2021;
- Bahwa tidak ada simplifikasi antara penggunaan instrumen hukum PP turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja dengan PP yang dahulu dan Tata cara penghitungannya sangat berbeda;
- Bahwa formulasi penghitungan  $UM_n = UM_t + \{UM_t \times (\text{Inflasi} + \% \Delta \text{PDB}_t)\}$  berasal dari PP 78 turunan dari Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003;
- Bahwa nilai penghitungan PP No. 36 Tahun 2001 dan PP No. 78 Tahun 2015 sangat berbeda karena yang satu berbasis inflasi dan pertumbuhan ekonomi sedangkan yang satu berbasis rumah tangga dengan selisih penghitungan dua digit;
- Bahwa penggunaan instrumen MK dikarenakan jumlahnya sangat signifikan;

Halaman 49 dari 70 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN-SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rapat dewan pengupahan serikat pekerja cenderung pada PP No. 78 Tahun 2015 karena dengan diputuskannya oleh MK bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu inskonsitusional, maka harus kembali ke PP No. 78 Tahun 2015. Tetapi pada saat itu pemerintah dan Apindo memaksanya untuk berpedoman pada PP No. 36 Tahun 2001;
- Bahwa kalau di PP No. 36 Tahun 2001 dengan yang sekarang digunakan sudah pas penghitungannya, namun yang dipertentangkan adalah penggunaan dan legalitas PP No. 36 Tahun 2001;
- Bahwa Tergugat juga berpedoman pada Surat dari Menteri Ketenagakerjaan berupa kebijakan tanggal 9 November 2021, Perihal Penyampaian Data Perekonomian Ketenagakerjaan Dalam Penetapan Upah Minimum Tahun 2022 tidak dibahas di dewan pengupahan ;
- Bahwa argumen Apindo dan Disnaker menggunakan PP No. 36 Tahun 2001 karena mereka menganggap bahwa pada saat itu masih ada ruang untuk perbaikan jadi bisa dipakai;
- Bahwa serikat pekerja sudah menyampaikan keberatan terhadap penggunaan PP No. 36 Tahun 2001 karena adanya keputusan MK yang menyatakan tidak dapat menggunakan dasar untuk berbuat atau bertindak terhadap hal strategis;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada pertemuan yang dihadiri unsur serikat pekerja, pemerintah, Apindo dan Gubernur sebelum objek sengketa diterbitkan;
- Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 29 November 2021 diadakan rapat LKS yang pada isinya dari unsur serikat Pekerja mengusulkan kenaikan sebesar 5,4% dan pihak Apindo berkomitmen tidak akan melakukan upaya hukum jika Gubernur menetapkan upah tidak memakai PP No. 36 Tahun 2001 ;
- Bahwa di dewan pengupahan masing-masing pihak mengeluarkan pendapatnya masing-masing;
- Bahwa hasil rapat dewan pengupahan tanggal 26 November, Serikat Pekerja tetap menginginkan penggunaan formulasi sebagaimana dimaksud oleh PP No. 78 Tahun 2015 yang sudah disodorkan oleh semua dewan pengupahan di tingkat kabupaten dan kota, sedangkan dari Apindo tetap memakai PP No. 36 Tahun 2001;

Halaman 50 dari 70 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN-SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keikutsertaan Saksi dari serikat pekerja pada tripatriit sebatas pada rapat dewan pengupahan;

## 2. Eko Purwanto:

- Bahwa Saksi adalah karyawan di PT. Karunia Berkah Indonesia di Cilegon. PT. Karunia Berkah Indonesia bergerak di bidang Bidang kontruksi dan sanitasi. Karyawan di tempat saksi berkerja tergabung dalam FSPMI. Sementara di kota Serang dan Kabupaten Pandeglang, anggota SFPMI tidak ada;
- Bahwa Kedudukan saksi di FSPMI Provinsi Banten sebagai Wakil Ketua. Kemudian kegiatan yang telah dilakukan oleh FSPMI dalam rangka memberikan pemahaman kepada Pemerintah bahwa sebenarnya yang digunakan adalah PP No. 78 Tahun 2015, yaitu melakukan perlawanan terkait menjelang penetapan UMK, dan perlawanan terhadap penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja;
- Bahwa, saksi menerangkan: (a) saksi sebagai pengurus dewan pegupahan di kota Cilegon; (b) saksi sebagai pengurus DPW FSPMI Banten (c) saksi sebagai Sekretaris Pimpinan Cabang FSPMI di daerah Cilegon; (d) saksi sebagai Pimpinan Unit Kerja FSPMI di Perusahaan dimana saksi bekerja;
- Bahwa Saksi juga anggota Dewan Pengupahan di Provinsi Banten dari Unsur Serikat Pekerja delegasi dari FSPMI, tetapi SFPMI Provinsi Banten tidak ada perwakilannya saat pembahasan di dewan pengupahan tahun 2022. Saksi tidak terlibat selama proses penetapan upah tahun 2022 karena instruksi dari organisasi yang melarang mengikuti pembahasan kenaikan upah karena pasti menggunakan instrumen PP No. 36 Tahun 2001;
- Bahwa sebelum Undang-Undang Cipta Kerja diputus, DPP dan DPW melakukan aksi tanggal 2 November 2021, 10 November 2021 di KP3B dengan tuntutan Cabut UU Cipta Kerja yang cacat formil, Cabut Omnibuslaw, berlakukan putusan MK, Cabut SK UMP/UMK yang menggunakan PP No. 36 Tahun 2001, naikan upah sebesar 5,4% - 10%;
- Bahwa Saat menjelang ditetapkan UMR tahun 2022, pada tanggal 29 November di KP3B dilakukan aksi mengawal penetapan UMK tahun 2022. Paska penetapan UMK, FSPMI bersama anggota melakukan perlawanan

Halaman 51 dari 70 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN-SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 6 sampai 10 Desember di dewan pengupahan daerah, dan tanggal 22 Desember 2022 bersama serikat buruh lain, perlawanan dengan tuntutan revisi UMK tahun 2022 provinsi Banten;

- Bahwa FSPMI merupakan sebuah Federasi yang di dalamnya terdapat kumpulan Serikat Pekerja Anggota (SPA) sehingga FSPMI bukan hanya organisasi yang bergabung di bidang metal saja terdapat Aneka Industri, Automotif dan Komponen, Elektrik, Logam, Kedirgantaraan, Perkebunan;
- Bahwa FSPMI adalah Organisasi Serikat Pekerja berdiri sendiri sama halnya dengan SPSI, SPN, SPI, KSBSI, GARTEK. DII;
- Bahwa saksi menerangkan SK Gubernur tentang upah Tahun 2022 bukan saja merugikan bagi karyawan, khususnya Saksi sendiri ditempat Saksi bekerja, merasakan dampaknya karena perhitungan kenaikan upah untuk karyawan di atas satu tahun perhitungannya di mulai dari selisih kenaikan upah minimum tahun sebelumnya;
- Saksi menerangkan bahwa Walikota Cilegon pada tanggal 29 November 2021 setelah putusan MK tentang UU Cipta Kerja menandatangani aspirasi dari berbagai unsur dewan pengupahan untuk kenaikan upah 2022 di wilayah Kota Cilegon sebesar 3,51% yang kemudian dilaporkan/disampaikan ke Gubernur Banten;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang telah diambil pendapatnya di bawah sumpah adalah sebagai berikut:

Ahli Tergugat atas nama Dr. Firdaus, S.H., M.H:

- Bahwa salah satu pedoman penyelesaian perkara di MK adalah menguji undang-undang terhadap UUD. Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 sudah terbit dimana putusannya ada 2 yaitu: kondisi konstitusional dan kondisi inkonstitusional. Keduanya mengacu pada kurun waktu 2 tahun, artinya ia akan inkonstitusional jika tidak dilakukan perbaikan dalam kurun waktu 2 tahun. Untuk sementara masih konstitusional sampai dengan dilakukan perbaikan dalam kurun waktu yang ditentukan (2 tahun), dalam tempo sebelum 2 tahun itu tidak serta merta kembali ke peraturan yang sebelumnya. Semua peraturan yang dicabut dalam UU Ciptaker akan berlaku kembali jika selama dua tahun tidak dipenuhi syarat-syarat yang konstitusional pada UU Ciptaker;

Halaman 52 dari 70 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN-SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transisi konstitusional, dimana posisi Undang-Undang Cipta Kerja itu transisi konstitusional, amar putusan MK menentukan dengan tegas terhadap yang harus dilakukan pemerintah, bukan soal substansinya, ini masuk dalam ranah mekanisme dan tata cara;
- Bahwa dalam arti luas untuk melaksanakan undang-undang adalah pemerintah, dalam hal ini adalah presiden (lihat Pasal 5 ayat (2) UUD 1945). Apakah ada delegasi atau tidak, pemerintah berkepentingan untuk melaksanakan undang-undang. Namun, pemerintah ada strukturnya kalau sudah didelegasikan atau ada dasar atribusi, misalnya kepada gubernur maka pemerintah yang dimaksud adalah pemerintah dalam tingkat provinsi (gubernur) dalam hal ini tidak ada pilihan yaitu wajib dilaksanakan oleh gubernur.
- Bahwa frasa "strategis" ukurannya: terkait dengan negara, kedaulatan, rakyat, sumber-sumber ekonomi, sistem sosial. Kalau soal kedaulatan negara seperti pertahanan, proyek bangsa, institusi-institusi yang tidak boleh, dan sebagainya, termasuk kategori isu nasional. Kedaulatan negara itulah makna yang paling sederhana dari sifat "strategis". Terkait *adressat* siapa pemerintah yang dimaksud, apakah presiden, menteri atau gubernur, menurut pendapat Ahli yang bisa menerjemahkan adalah undang-undang itu sendiri, mengenai hal apa (substansi) yang dimaksud peraturan itu, misalnya UMR maka pemerintah yang dimaksud adalah gubernur;
- Bahwa kalau dilihat naskah akademis maka UMR adalah tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis. Ahli menegaskan kembali bahwa UMR bersifat "strategis nasional" tapi kalau dilihat konteksnya UMR juga bersifat regional. Dalam teori negara hukum kesejahteraan bisa melihat keseimbangan antar sektor, intervensi negara sampai sumber daya, dan Ahli melihat karena hal ini massif bersifat nasional maka disitulah masuk negara mengaturnya, baik dalam pertimbangan dengan situasi saat ini, lingkup dari pemerintah bagaimana keberlangsungan usaha dan keseimbangan antar sektor produksi dengan para tenaga kerja. Oleh sebab itu kesimbangan ini menurut Ahli tentu melihat kondisi fisiknya dengan kebijakan-kebijakan yang diambil;
- Bahwa saksi berpendapat tidak serta merta jika Undang-Undang Cipta Kerja dibatalkan, lalu PP di bawahnya langsung juga mati, kecuali sudah dicabut oleh

Halaman 53 dari 70 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN-SRG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

presiden dengan keputusan baru karena yang berwenang mencabut itu presiden atau *judicial review* pengadilan;

- Bahwa dalam situasi kekosongan hukum maka dipakai AUPB yaitu asas kepastian hukum. Menurut Ahli, amar *point* 7 putusan MK jika ada kebijakan yang bersifat strategis yang harus dilaksanakan maka PP No. 36 Tahun 2001 boleh dilakukan sepanjang belum diatur atau belum ada peraturan lain;
- Bahwa kalau dipahami secara akademis pasca putusan MK peraturan pelaksana UU Ciptaker sekarang masih tetap berlaku cuma ditangguhkan. Hanya saja pemerintah dilarang untuk memproduksi/membuat aturan turunan yang bersifat strategis. Peraturan Pemerintah yang ada di bawah UU Ciptaker masih berlaku karena belum dicabut oleh presiden dan disini teknis administrasi pemerintahan yang tidak bisa dihindari itu tetap dapat memberlakukan peraturan pemerintah sebelum ada penggantinya;
- Bahwa menurut Ahli penyelenggara negara itu harus patuh dan tunduk kepada putusan MK. Terkait amar putusan MK, bisa di lihat amar yang pertama lalu masuk ke-3 dan ke-4, disitu dikatakan sampai dilakukan perbaikan, dan dinyatakan tetap berlaku meskipun dalam tempo waktu 2 tahun dan itulah yang Ahli sebut "transisional konstitusional" karena amar menentukan tindakan yang diperintahkan kepada *adressat* yaitu pemerintah dan kalau dilakukan perbaikan maupun tidak, itu akan menjadi konstitusional pemerintah dan jika tidak di perbaiki maka semua akan kembali kepada undang-undang yang dibatalkan oleh UU Ciptaker begitu juga jika ada perbaikan sesuai peraturan erundang-undangan yang berlaku maka UU ciptaker akan menjadi konstitsional kembali.
- Bahwa ahli menegaskan bahwa putusan MK tanggal 25 November 2021, sedangkan PP No. 36 Tahun 2001 dibuat sebelumnya, berarti peraturan pelaksana yang sudah ada tetap berlaku, yang dihentikan itu adalah membuat peraturan setelah putusan MK tersebut.;
- Bahwa terkait dengan kepala daerah ada salah satu provinsi yang telah menerbitkan SK perubahan dalam salah satu pertimbangan hukumnya adalah karena adanya inflansi sehingga pejabat daerah tersebut bisa mengeluarkan kebijakan baru yang bersifat strategis dengan mengacu kepada putusan MK dan mengabaikan terkait PP No. 36 Tahun 2001 tidak ada masalah sepanjang

Halaman 54 dari 70 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN-SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak itu sepakat. Karena dalam aturan itu ada perintah dan larangan atau dalam Islam disebut mubah boleh dilakukan boleh tidak, dan kalau itu dianggap bermanfaat kenapa tidak dilakukan;

- Bahwa terkait pertimbangan MK karena UU Ciptaker dianggap inkonstitusional akibat dikabulkannya uji formal sehingga untuk uji materiil sudah kehilangan objek. Kehilangan objek diartikan sejak ada putusan MK tidak bisa dijadikan sandaran untuk memproduksi aturan perundang-undangan, karena ini ditanggihkan maka harus dibekukan dulu sebab dalam putusan itu dinyatakan untuk tidak melakukan tindakan atau perbuatan termasuk peraturan pelaksana dan peraturan pelaksana dalam undang-undang;

Bahwa, pada Persidangan Elektronik tanggal 14 Juni 2022, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi dipersidangan dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Bahwa, selanjutnya para pihak memohon putusan pengadilan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana selengkapny telah diuraikan dalam bagian duduknya sengketa;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Gubernur Banten beserta lampirannya. Nomor: 561/Kep-282-Huk/2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2022, tertanggal 30 November 2021 (selanjutnya disebut objek sengketa);

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara;

### DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (kompetensi absolut);

Halaman 55 dari 70 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN-SRG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Banten tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat satu persatu dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Eksepsi Kewenangan Absolut Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah gugatan Penggugat bukanlah persoalan administratif, justru yang dipersoalkan adalah penggunaan PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, peraturan tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tanggal 25 November 2021. Seharusnya, menurut Penggugat pengupahan pasca putusan MK menggunakan instrumen Pasal 47 ayat (1) PP No. 78 Tahun 2015. Permasalahan ini sudah memasuki ranah uji materiil terhadap keberadaan PP No. 36 Tahun 2021 atau PP No. 78 Tahun 2015 oleh karenanya yang berwenang menguji suatu Peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang adalah Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membantah dalam repliknya dengan mendalilkan bahwa objek sengketa *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagaimana telah dijelaskan Penggugat dalam gugatannya halaman 4 sampai halaman 6, kemudian merujuk juga pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 sebagai Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dimana pada Rumusan Pleno Kamar Tata Usaha Negara tersebut pada bagian 5 angka 3 huruf a yang menyatakan bahwa objek sengketa pada pengadilan tata usaha negara salah satunya bersifat konkret-umum (contoh: keputusan tentang penetapan upah minimum regional);

Menimbang, bahwa atas pertentangan dalil tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 56 dari 70 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN-SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa setelah mencermati materi eksepsi Tergugat, ternyata tidak mempersoalkan bentuk formal sebuah keputusan tetapi lebih kepada substansi gugatan yang menurut Tergugat merupakan pertentangan norma yang harus diselesaikan melalui *judicial review* ke Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pendapat Tergugat tersebut, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa batasan formal yuridis mengenai sengketa tata usaha negara yang dapat digugat di PTUN diatur dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

*"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";*

Menimbang, bahwa dengan mengacu ketentuan di atas, keputusan yang dimaksud harus memenuhi kriteria Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 yang memberi kualifikasi sebuah keputusan sebagai berikut:

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".*

Menimbang, bahwa keputusan yang menjadi kewenangan PTUN meliputi 3 (tiga) kriteria utama, yakni bersifat konkret, individual dan final. Setelah memperhatikan objek sengketa dapat disampaikan bahwa objek sengketa telah memenuhi unsur konkret karena telah diformalkan ke dalam bentuk surat keputusan gubernur. Objek sengketa juga telah memenuhi unsur final, karena gubernur (*in casu* Tergugat) dalam menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo* tidak memerlukan persetujuan instansi lain dan sejak ditetapkan sudah dapat diterapkan, sehingga dapat menimbulkan akibat hukum langsung. Kemudian objek sengketa juga telah memenuhi kriteria individual dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan bahwa *Adressat* dari kebijakan Tergugat mengenai upah minimum sebagaimana dimaksud oleh objek sengketa adalah pengusaha dan pekerja/buruh yang ada di kabupaten/kota di wilayah Propinsi Banten. Meskipun tidak dituju langsung kepada orang tertentu, tetapi setidaknya dapat ditentukan mengenai batasan serta ruang lingkup keberlakuannya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan perkembangan administrasi pemerintahan menghadirkan berbagai tipe keputusan yang berpotensi terjadi perselisihan di ranah hukum publik, sementara instrumen penyelesaian perselisihan melalui sarana yudisial diatur secara rigid mengenai batasan kriteria keputusan yang dapat disengketakan. Untuk memberi perlindungan yang efektif maka pengertian keputusan haruslah dimaknai secara elastis sepanjang karakteristik dari sengketa tersebut tetap paralel dengan ketentuan yang ada. Untuk itu, Pengadilan sependapat dengan Surat Edaran No. 4 Tahun 2016 yang telah mendefinisikan sifat dari kriteria konkret, individual dan final. Dalam kebijakan Mahkamah Agung tersebut telah memberi pemaknaan yang luas terhadap kriteria-kriteria keputusan yang dapat disengketakan di PTUN meliputi keputusan yang bersifat: konkret-individual, abstrak-individual dan konkret-umum. Keputusan mengenai Upah Minimum Regional merupakan salah satu bentuk keputusan yang konkret-umum sehingga menurut Pengadilan keputusan objek sengketa merupakan kewenangan PTUN untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa terkait alasan Tergugat yang melihat dari sisi substansi gugatan yang lebih kepada mempertentangkan mengenai pedoman yang harus dijadikan dasar Tergugat apakah PP No. 36 Tahun 2021 atau PP No. 78 Tahun 2015 itu merupakan substansi gugatan yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, materi demikian bukan menyangkut isu formalitas gugatan dan/atau isu kewenangan pengadilan. Kemudian yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah keputusan Tergugat tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2022, bukan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Pengadilan berpendapat objek sengketa merupakan kewenangan PTUN dan karenanya eksepsi Tergugat tentang PTUN Serang tidak berwenang mengadili sengketa *a quo* haruslah dinyatakan tidak diterima;

Halaman 58 dari 70 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN-SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2. Eksepsi mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mendalilkan apabila dihubungkan dengan Pasal 1 angka 1 PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dapat dimaknai bahwa yang mempunyai kepentingan dan hubungan hukum secara langsung dengan Upah adalah Pekerja/Buruh. Sementara Penggugat dalam kapasitasnya sebagai DPW FSPMI Banten tidak mempunyai hubungan kausalitas secara langsung dengan objek sengketa *a quo* karena substansi dari objek sengketa *a quo* tersebut merupakan pengaturan upah yang dampaknya dirasakan langsung oleh pekerja/buruh bukan oleh Federasi/Serikat Pekerja, dan kedudukan Penggugat sebagai Federasi atau Serikat pekerja hanya di lingkup/sector METAL, yang dalam gugatannya justru mempersoalkan objek sengketa *a quo* secara keseluruhan yang lingkup/sektornya melebihi kapasitasnya karena yang dipermasalahkan hanya terkait dengan anggota dari Penggugat yang bekerja pada perusahaan-perusahaan yang berada di Kabupaten Lebak, Serang, Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Cilegon namun dalam objek sengketa *a quo* mencakup 8 (delapan) Kabupaten/Kota termasuk Kota Serang dan Kabupaten Pandeglang ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membantah eksepsi tersebut dengan tetap berpedoman pada gugatannya yang telah diuraikan secara lengkap dalam poin khusus tentang kedudukan hukum/*legal standing* (lihat gugatan halaman 6 s/d 11) dan poin khusus terkait kepentingan Penggugat yang dirugikan (lihat gugatan halaman 12 s/d 16) dengan tanpa mengulangi lagi, Penggugat berpendapat bahwa DPW FSPMI Banten mempunyai kepentingan untuk menggugat objek sengketa;

Menimbang, bahwa standar pengujian kepentingan adalah Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menegaskan: "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*";



Menimbang, bahwa orang atau badan hukum perdata dimaksud adalah yang terdampak langsung oleh keputusan. Sementara DPW FSPMI bukan badan hukum yang terdampak langsung. Legailtas/kedudukan DPW FSPMI dalam hal ini adalah sebagai hak gugat organisasi. Hak gugat organisasi diperkenalkan pada Pasal 92 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 92 tersebut selengkapnya:

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan
- (3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
  - a. berbentuk badan hukum;
  - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
  - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

Menimbang, bahwa dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dikenal adanya serikat pekerja/serikat buruh yang bernaung dalam Lembaga Kerjasama Tripartit sebagai forum komunikasi dan konsultasi. Serikat pekerja/buruh juga aktif dalam memberikan saran, pertimbangan, dan merumuskan kebijakan pengupahan yang akan ditetapkan oleh pemerintah yang tergabung dalam Dewan Pengupahan. Selanjutnya eksistensi serikat pekerja diatur dalam Pasal 1 angka 17 UU No. 13 Tahun 2003 *juncto* Pasal 1 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang berbunyi: "*Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya*". Kemudian pada Pasal 1 ayat (4) UU Nomor 21 Tahun 2000 menetapkan "*Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah gabungan Serikat Pekerja/Serikat Buruh*";

Halaman 60 dari 70 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN-SRG



Menimbang, bahwa oleh karena sifatnya yang terorganisir dan konsisten memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh maka mendasarkan kepada syarat hak organisasi yang diatur dalam undang-undang lingkungan hidup dapat dipersamakan dengan hak gugat organisasi pada sistem ketenagakerjaan, syarat tersebut minimal:

1. Berbadan hukum;
2. Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk memperjuang kepentingan buruh/tenaga kerja;
3. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti P-1, P-2, P4, P-5, 23, P-24, P-25 dan P-26 diketahui bahwa Penggugat adalah DPW FSPMI Provinsi Banten yang tercatat di Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang dengan susunan kepengurusan: Tukimin selaku ketua dan Erwin Supriadi selaku sekretaris. Kemudian dalam Surat Keputusan DPP FSPMI Nomor Kep. 022/SK/DPP FSPMI/IX/2021 tentang Pengesahan/Pengukuhan DPW FSPMI Provinsi Banten Periode 2021-2026, tanggal 13 September 2021, dan Anggaran Dasar FSPMI Tahun 2021-2026 yang tertuang dalam pasal 20 Ayat 2 huruf (c), serta Peraturan Organisasi Nomor: KEP.003/DPP FSPMI/ORG/V/2021 yang ditetapkan dalam diktum ketiga berbunyi: *"Ketua dan Sekretaris DPW FSPMI Wilayah Provinsi setempat mewakili serta bertindak untuk dan atas nama organisasi FSPMI dan Anggota FSPMI di wilayahnya, baik di dalam maupun diluar Pengadilan"*. Selanjutnya dalam Anggaran Dasar FSPMI Pasal 20 ayat (2) c menyatakan *"Kepengurusan FSPMI ditingkat wilayah diatur sebagai berikut: Bila dipandang perlu DPW FSPMI di wilayah tertentu dapat melaksanakan fungsi struktural SPA FSPMI, dengan mendapatkan surat tugas dan tetap melakukan koordinasi kepada PP SPA dan DPP FSPMI;*

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan syarat dan dokumen bukti yang diajukan Penggugat, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat mempunyai legalitas untuk menggunakan hak gugat organisasi dalam rangka menentukan keabsahan objek sengketa melalui gugatan di PTUN ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang menyatakan FSPMI mempunyai anggota yang khusus dalam lingkup/sektor METAL dan tidak seluruh Kabupaten/Kota di Banten menjadi anggota FSPMI tetapi nyatanya Penggugat menggugat Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten secara keseluruhan. Dalam hal ini, Pengadilan berpendapat objek sengketa *a quo* bersifat publik dan dibuat dalam satu kesatuan keputusan/kebijakan sehingga tidak dapat dinilai secara terpisah, maka dalam hal ini Penggugat dapat menentukan keabsahan objek sengketa dengan tetap mengacu pada ketentuan hukum publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan berkesimpulan Penggugat mempunyai *legal standing* dan karenanya eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi--eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal atau uraian yang sama, maka dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dalil-dalil jawaban Tergugat ialah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk sengketa putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU No. 30 Tahun 2014) dinyatakan bahwa:

(1) *Syarat sahnya Keputusan meliputi:*

- a. *ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
- b. *dibuat sesuai prosedur; dan;*
- c. *substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;*

(2) *Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;*

Menimbang, bahwa mendasarkan kepada ketentuan di atas, untuk menilai keabsahan keputusan dapat ditelusuri melalui kewenangan, prosedur dan substansi dengan alat uji peraturan perundang-undangan dan AUPB. Untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 62 dari 70 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN-SRG



## Aspek Kewenangan:

Menimbang, bahwa untuk menguji aspek kewenangan Pengadilan akan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah ketenagakerjaan, khususnya kewenangan dalam penetapan upah minimum kabupaten/kota;

- Pasal 80 *juncto* Pasal 88C UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menetapkan:

- (1) Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi.
- (2) Gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu.

- Pasal 35 ayat (2) PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan menetapkan:

*"Upah minimum kabupaten/kota ditetapkan oleh Gubernur dan diumumkan paling lambat pada tanggal 30 November tahun berjalan"*

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan objek sengketa dan peraturan perundang-undangan di atas, Pengadilan berpendapat Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa. Selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dari segi prosedur dan substansinya sebagai berikut:

## Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan aspek prosedur sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam penilaian aspek prosedur ini Pengadilan akan mendasarkan kepada : *Pertama*: ketepatan waktu: Menurut Pasal 35 ayat (2) PP No. 36 Tahun 2021 bahwa : *Upah minimum kabupaten/kota ditetapkan oleh Gubernur dan diumumkan paling lambat pada tanggal 30 November tahun berjalan*, sementara objek sengketa ditetapkan pada tanggal 30 November 2021.

*Kedua*, prosedur penetapan upah minimum harus mendasarkan rekomendasi dari bupati/walikota dan harus meminta saran dan pertimbangan dari Dewan pengupahan Propinsi. Dalam perkara ini diketahui sebelum menetapkan besaran upah minimum Kota/Kabupaten ternyata ditingkat kabupaten telah menentukan/ merekomendasikan kepada Tergugat perihal besarnya yang diambil melalui lembaga tripartit ditingkat Kabupaten/Kota yang melibatkan Dewan Pengupahan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat Kabupaten/Kota yang didalamnya terdapat unsur serikat pekerja (lihat P-12, P-14, P-15, P-16, P-20 dan P-30 serta T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T10, T-19, T-20, T21 dan T-22). Kemudian ditingkat propinsi juga dalam menentukan jumlah nominal serta penentuan penggunaan dasar hukum apakah menggunakan formula berdasarkan PP. 36 Tahun 2021 atau PP No. 78 Tahun 2015 juga telah terjadi komunikasi antara buruh yang diwakili serikat pekerja, pengusaha yang diwakili Apindo dan pemerintah (lihat bukti P-21=T-15, T-11 T-12) hal ini juga sesuai dengan keterangan saksi Aris Purwanto, S.Kom salah satu anggota Dewan Pengupahan Provinsi Banten dari unsur serikat pekerja dan ikut terlibat pada waktu proses pembuatan UMK. Dari bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa secara prosedur formal penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;

## Aspek Substansi:

Menimbang, bahwa Pengadilan akan memfokuskan kepada hal yang menjadi pokok permasalahan perbedaan pendapat tentang penerapan hukum atas terbitnya objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang mendasari gugatan Penggugat adalah objek sengketa cacat hukum karena menggunakan PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dimana peraturan tersebut merupakan aturan pelaksana dari UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat melalui putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 tanggal 25 November 2021 terutama putusan poin 7;

Menimbang, bahwa putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 tanggal 25 November 2021 adalah sebagai berikut:

## Mengadili:

### Dalam Provisi:

1. Menyatakan Permohonan Provisi Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Menolak Permohonan Provisi Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI.

### Dalam Pokok Permohonan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI untuk sebagian;

Halaman 64 dari 70 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN-SRG





3. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan";
4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;
5. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen;
6. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali;
7. Menyatakan untuk menanggukhan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
9. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa menurut Penggugat upah minimum regional merupakan kebijakan strategis, sehingga pasca putusan MK tersebut Tergugat tidak dapat menggunakan instrumen UU Ciptaker beserta turunannya sebagai dasar penerbitan keputusan yang bersifat strategis atau setidaknya menanggukhan untuk menerbitkan kebijakan yang bersifat strategis, atau jika dalam keadaan tidak terelakkan maka Tergugat seyogyanya menggunakan kebijakan untuk mengembalikan kepada PP No. 78 Tahun 2015;

Halaman 65 dari 70 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN-SRG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara historis pengaturan mengenai Pengupahan semula diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, namun kemudian seiring diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka pada tanggal 2 Februari 2021 ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, sehingga dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tersebut maka Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 tanggal 25 November 2021 pesan hukum yang diperoleh diantaranya yang dapat dijadikan pedoman dalam mempertimbangkan gugatan Penggugat adalah:

1. Pembentukan UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat, dan memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk diperbaiki dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun jika tidak dilakukan maka menjadi inkonstitusional secara permanen sehingga undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU Ciptaker berlaku kembali;
2. UU Ciptaker masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun;
3. Menanggukhan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, dan tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Ciptaker;

Menimbang, bahwa dari pesan hukum putusan MK di atas, maka dapat dipahami bahwa UU Ciptaker pada saat diterbitkan objek sengketa dalam posisi transisi namun demikian yang menjadi pijakan MK bukan terletak pada materi/substansi melainkan prosedur sehingga melalui kewenangannya MK memutuskan UU Ciptaker masih tetap berlaku hanya saja secara khusus dinyatakan untuk menanggukhan segala bentuk tindakan/kebijakan yang bersifat strategis;

Menimbang, bahwa Pengadilan sepakat dengan pendapat ahli M. Imam Nasef, SH., MH dan ahli Dr. Firdaus, SH., MH bahwa kebijakan upah minimum regional adalah bersifat strategis baik mendasarkan kepada naskah akademik

Halaman 66 dari 70 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN-SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang ketenaga-kerjaan maupun dilihat dari urgensi pengupahan. Hal yang paling penting untuk dipertimbangkan adalah apakah upah minimum juga harus ditanggihkan. Menelisik ketentuan hukum positif yang berlaku bahwa upah minimum merupakan kebutuhan masyarakat baik buruh maupun pengusaha yang selalu harus disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi suatu daerah tertentu, dalam konteks ini Gubernur diwajibkan oleh undang-undang secara atribusi untuk membuat upah minimum disetiap tahun pada periode tahun berjalan. Dari perspektif hukum bahwa sifat strategis upah minimum menjadi hal yang tidak dapat terelakkan untuk diterbitkan, dengan demikian menurut Pengadilan oleh karena orientasi undang-undang tentang ketenagakerjaan adalah perlindungan hukum dan kewajiban gubernur untuk menyesuaikan upah minimum pertahun secara periodik bersifat atributif maka penetapan upah minimum menjadi pengecualian dari putusan MK khususnya pada poin 7;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menilai apakah tindakan Tergugat yang tetap mempedomani UU Ciptaker dan PP. No. 36 Tahun 2021 sebagai formula penghitungan besaran upah minimum dalam proses penerbitan objek sengketa sah menurut hukum. Sebagaimana diketahui bahwa putusan MK yang menyatakan UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat dijatuhkan pada tanggal 25 November 2021, sementara objek sengketa diterbitkan pada tanggal 30 November 2021 artinya objek sengketa diterbitkan setelah putusan MK;

Menimbang, bahwa MK menggunakan prinsip kebatalan peraturan/keputusan dengan menggunakan prinsip *profuturo* yaitu MK menentukan kapan waktu peraturan tersebut dinyatakan batal/tidak sah. Dalam hal ini UU Ciptaker dinyatakan tetap berlaku/sah pada periode 2 tahun (25 November 2021 s/d 25 November 2023), selanjutnya keabsahan UU Ciptaker ditentukan oleh tindakan pembentuk undang-undang atau setidaknya belum dapat ditentukan;

Menimbang, bahwa oleh karena PP. No. 78 Tahun 2015 sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku per-2 Februari 2021 dan digantikan PP. No. 36 Tahun 2021 sementara objek sengketa diterbitkan pada tanggal 30 November 2021 menurut Pengadilan tindakan Tergugat yang mendasarkan pada ketentuan PP No. 36 Tahun 2021 adalah sudah tepat sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian, Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa selalu mengupayakan komunikasi dengan dewan pengupahan provinsi

Halaman 67 dari 70 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN-SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mempedomani juga Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 15 November 2022 Nomor 561/6393/SJ, Hal Penetapan Upah Minimum Tahun 2022 sehingga sikap demikian adalah salah satu menjaga prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum dari asas-asas umumpemerintahan yang baik (AUPB);

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa tidak bertentangan dengan peratauran perundang-undangan dan asas asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka terhadap permohonan penundaan objek sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dari pemeriksaan sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil Putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkan Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

Halaman 68 dari 70 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN-SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan Penggugat untuk menunda objek sengketa;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp317.000,- (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah)

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022, oleh kami DR. UMAR DANI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, HARISTOV ASZADHA, S.H., dan M. HERRY INDRAWAN P., S.Sos., S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh WIRDAYATI, A.Md., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

Ttd

Ttd

HARISTOV ASZADHA, S.H.

DR. UMAR DANI, S.H., M.H.

Ttd

M. HERRY INDRAWAN P., S.Sos., S.H., M.H.

**PANITERA PENGGANTI,**

Ttd

WIRDAYATI, A.Md.

Halaman 69 dari 70 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN-SRG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.200.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 27.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan Pertama	:	Rp. 30.000,00
5. Biaya Hak Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Uang Leges	:	Rp. 10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp.317.000,00

(Tiga ratus tujuh belas rib rupiah)

Halaman 70 dari 70 Halaman Putusan Nomor 18/G/2022/PTUN-SRG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)